

**CRYPTOCURRENCY SEBAGAI KOMODITI
DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA DI INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**YASIR IBNU FARHAN
NIM. 1522301047**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Yasir Ibnu Farhan
NIM : 1522301047
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah UIN Saizu Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul: “*Cryptocurrency* Sebagai Komoditi Dalam Perdagangan Berjangka Di Indonesia Perspektif Hukum Islam” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 02 Juni 2022

yang menyatakan,



Yasir Ibnu Farhan
NIM. 1522301047



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**CRYPTOCURRENCY SEBAGAI KOMODITI
DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA DI INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Yang disusun oleh Yasir Ibnu Farhan (NIM. 1522301047) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Saizu Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 20 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III

Hasanudin, M.Sy.
NIP. 19850115 201903 1 008

Purwokerto, 20 Juni 2022

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 06 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Yasir Ibnu Farhan
Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Saizu Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Yasir Ibnu Farhan
NIM : 1522301047
Jurusan : Muamalah
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah UIN Saizu Purwokerto
Judul Skripsi : *Cryptocurrency* Sebagai Komoditi Dalam Perdagangan Berjangka Di Indonesia Perspektif Hukum Islam

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Hasanudin, M.Sy.

NIP.198501152019031008

**CRYPTOCURRENCY SEBAGAI KOMODITI
DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA DI INDONESIA
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Yasir Ibnu Farhan
NIM: 1522301047**

Email: yasiribnufarhan@gmail.com

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Belakangan ini, *cryptocurrency* menyisakan pro dan kontra terkait penggunaannya sebagai komoditi dalam perdagangan berjangka. Berdasarkan amanat Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka harus telah mendapat fatwa dari DSN-MUI. Akan tetapi hingga skripsi ini dikerjakan, DSN-MUI belum juga mengeluarkan fatwa secara resmi mengenai aset kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka. Oleh karena persoalan tersebut menyangkut kepentingan khalayak luas sehingga memiliki signifikansi besar untuk diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *cryptocurrency* sebagai komoditi dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia, serta peluangnya sebagai komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah (Komoditi Syariah) di Indonesia.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka, dengan pendekatan hukum normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisa deskriptif kualitatif, yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan sejak pengumpulan data, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, *Cryptocurrency* sebagai komoditi dalam perdagangan berjangka di Indonesia sejatinya telah mencapai unsur-unsur syariah, yakni unsur maslahat dan manfaat bagi masyarakat. Namun, *cryptocurrency* sebagai komoditi, masih tidak dapat terhindar dari beberapa sifat yang dilarang dalam jual beli menurut hukum Islam, yakni (a) Soal underlying asset atau aset yang mendasari *cryptocurrency*; (b) Soal potensi garar; dan (c) soal regulasi. *Kedua*, Peluang *cryptocurrency* sebagai komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah di Indonesia, masih belum terpenuhi syarat objektif sebuah kontrak syariah, sedangkan syarat kesepakatan dan kecakapan sebagai syarat subjektif telah terpenuhi. Syarat objektif yang belum terpenuhi adalah pada syarat objek perjanjiannya, yang masih tidak dapat terhindar dari beberapa sifat yang dilarang dalam jual beli menurut hukum Islam. *Cryptocurrency* masih rentan terhadap potensi riba, maysir/spekulatif. Walaupun begitu, peluang *cryptocurrency* sebagai komoditi dalam kontrak derivatif syariah masih cukup besar, selama dapat dipastikan terhindar dari unsur maysir/spekulasi, riba, garar, dan praktek illegal atau money laundry.

Kata Kunci : *Cryptocurrency*, Komoditi, Perdagangan Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Hukum Islam



**CRYPTOCURRENCY AS A COMMODITY
IN FUTURES TRADE IN INDONESIA
ISLAMIC LAW PERSPECTIVE**

Yasir Ibnu Farhan

NIM: 1522301047

Email: yasiribnufarhan@gmail.com

**The Shari'ah Economics Law Study Program, Faculty of Sharia
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRACT

Lately, cryptocurrency has left pros and cons related to its use as a commodity in futures trading. Based on the mandate of Article 2 of Bappebti Regulation Number 3 of 2019, commodities that can be traded on the Futures Exchange must have received a fatwa from the DSN-MUI. However, until this thesis was done, DSN-MUI has not yet officially issued a fatwa regarding crypto assets as a commodity traded on the Futures Exchange. Because the problem concerns the interests of the general audience so that it has a large significance to be examined.

This study aims to determine the review of Islamic law on cryptocurrency as a commodity in futures trade in Indonesia, as well as opportunities as commodities in sharia derivative contracts (sharia commodities) in Indonesia.

The type of research is literature research, with a normative legal approach. Data collection techniques using literature studies. The data analysis technique used is qualitative descriptive analysis, which consists of three flow of activities that take place simultaneously since data collection, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results showed that first, Cryptocurrency as a commodity in futures trading in Indonesia had actually achieved sharia elements, namely the elements of benefit and benefits for the community. However, Cryptocurrency as a commodity, still cannot avoid several traits that are prohibited in buying and selling according to Islamic law, namely (a) about underlying assets or assets that underlie cryptocurrency; (b) about the potential forcers; and (c) regulation. Second, the opportunity for cryptocurrency as a commodity in the sharia derivative contract in Indonesia, the objective requirements of a sharia contract have not been met, while the agreement requirements and skills as a subjective requirement have been met. Objective requirements that have not been met are on the requirements of the object of the agreement, which still cannot avoid several traits that are prohibited in buying and selling according to Islamic law. Cryptocurrency is still vulnerable to the potential of usury, maysîr/speculative. Even so, the opportunity for cryptocurrency as a commodity in sharia derivative contracts is still quite large, as long as it can be ascertained to avoid the elements of maysir/speculation, usury, riba, and illegal practices or money laundry.

Keywords: Cryptocurrency, Commodity, Futures Trade, Sharia Derivative Contracts, Islamic Law

MOTTO

**“Bergaullah dan berbuatlah kebaikan kepada tiap-tiap makhluk tuhan
Percayalah niscaya balasan-Nya itu nyata”**

“Tetap berusaha sampai akhir urusan hasil serahkan kepada Allah”



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el

م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>fathah</i>	<i>fathah</i>	a
— /	<i>kasrah</i>	<i>kasrah</i>	i
و	<i>ḍammah</i>	<i>ḍammah</i>	u

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	ai	a dan i	بينكم	<i>bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	au	a dan u	قول	<i>qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدة	ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	ditulis <i>as-samā'</i>
الطارق	ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah

perkataan dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkataan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>wa mā muḥammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



KATA PENGANTAR

Al-Hamdulillâh, puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: “CRYPTOCURRENCY SEBAGAI KOMODITI DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang membimbing dan membantu selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terutama kepada:

1. Prof. Dr. Roqib, M. Ag., Rektor UIN SAIZU Purwokerto.
2. Dr. Supani, M. Ag., Dekan Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto.
4. Haryanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto.
5. Agus Sunaryo M.S.I., Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto.
6. Hassannudin, M. Sy., Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto, sekaligus Dosen Pembimbing,

terimakasih atas bimbingan, arahan, perbaikan dan motivasinya yang dengan penuh kesabaran serta keikhlasan memberikan ilmu yang sangat berharga bagi penulis.

7. Segenap Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, terimakasih dan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-nya.
8. Kedua Orang tua yang penulis cintai, Alm. Soegeng Purwanto dan Ibu Ropingah serta Kakak Oktin Nur Fatimah, keluargaku tercinta yang senantiasa memberikan memotivasi, mendukung penulis dalam segala hal serta tak pernah putus memberikan kasih sayang dan dukungan baik materi maupun doa.
9. Partner dalam berbagai hal baik, sebelum sampai dengan penyelesaian skripsi, Asti Dwi Mulyani yang memberikan dukungan, motivasi dan kasih sayangnya.
10. Untuk Kang Suhedi yang memberikan bantuan pemikiran dalam proses penyusunan skripsi.
11. Teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2015, Terkhusus untuk kelas HES A 2015, terimakasih sudah memberikan penulisan kenangan suka dan duka yang pernah kita lalui bersama.
12. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis mohon kepada Allah SWT, semoga jasa-jasa beliau akan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada

umumnya. Penulis juga memohon atas kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi kesempurnaan skripsi ini di masa mendatang.

Purwokerto, 02 Juni 2022

Penulis,



Yusir Ibnu Farhan
NIM. 1522301047



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Transaksi Dalam Islam	16
B. Cryptocurrency	21
1. Pengertian dan Sejarah Cryptocurrency	21
2. <i>Blockchain</i> sebagai Sistem Teknologi <i>Cryptocurrency</i>	26
3. Keunggulan dan Kelemahan <i>Cryptocurrency</i>	30
4. Perkembangan dan Legalitas <i>Cryptocurrency</i> di Indonesia	31
5. <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Aset Perdagangan Berjangka Komoditi	33
C. Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia	34

1. Definisi Perdagangan Berjangka Komoditi	34
2. Produk Perdagangan Berjangka Komoditi	36
3. Manfaat Perdagangan Berjangka Komoditi	38
4. Transaksi Derivatif Syariah	39
D. Kontrak	
1. Pengertian Kontrak	50
2. Azas Pokok Hukum Kontrak	51
3. Keabsahan Kontrak	55
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	59
B. Sumber Data	60
C. Teknik Pengumpulan Data	62
D. Teknik Analisis Data	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Komoditi Dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia	67
B. Peluang <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Komoditas Dalam Kontrak Derivatif Syariah (Komoditi Syariah) di Indonesia	80
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern ini, banyak sekali muncul persoalan baru yang ditemui oleh masyarakat modern tidak terkecuali pada aspek muamalah. Banyak sekali bentuk-bentuk transaksi modern yang membutuhkan jawaban tentang kesesuaiannya dengan syariat Islam. Karena pada prinsipnya kegiatan bermuamalah dalam Islam harus mengandung unsur kemashlahatan dan terhindar dari segala jenis bahaya. Dampaknya ialah umat merasakan kebingungan ketika bertemu dengan sesuatu yang baru yang mana belum mendapatkan konfirmasi (legal standing) dari sisi agama. Hal ini sejatinya berita positif karena umat Islam masih merasa cemas atau ragu (*syakk*) jika apa yang dilakukan tidak mendapat legitimasi dari agama. Namun pada sisi lain, kebingungan mereka juga cerminan bahwa perkembangan fiqh selalu dalam posisi *wait and see*, bukan sebagai kekuatan aksioner namun hanya sebatas reaksioner.¹

Salah satu model transaksi modern yang berkembang saat ini adalah uang virtual atau uang digital. Sebelum Islam datang, manusia telah mengenal jenis alat tukar dengan berbagai bentuk seperti emas, perak dan lain sebagainya. Lalu dari jenis uang logam berkembang lagi menjadi jenis bentuk uang kertas. Namun salah satu kelemahan dari bentuk-bentuk uang tersebut adalah kurang efisien

¹ Teddy Kusuma, "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Perspektif Hukum Islam", *ICOLEESS: International Conference on Language, Education, Economic and Social Science*, Vol. 1 No.1 (2019), hlm. 275-293.

ketika harus membawanya tunai dalam jumlah banyak, sehingga dinilai kurang praktis.

Salah satu kemajuan spektakuler teknologi di bidang ekonomi adalah diciptakannya *cryptocurrency* atau uang virtual yang berada di dunia maya. *Cryptocurrency* (uang kripto) sebagai pendatang baru dalam dunia komoditi pada perdagangan berjangka, menandakan era baru atau disebut juga era 4.0 dalam bisnis di Indonesia. *Cryptocurrency* sendiri memiliki banyak macam, antara lain Ripple, Lisk, Ether, MaidSafeCoin, Litecoin, StorjCoinX, Ethereum, DogeCoin, Dash, Monero, Zcash, dan Bitcoin (BTC).² Dengan uang virtual itu, kini, transaksi bisnis dapat dilakukan secara daring tanpa melibatkan pihak penengah seperti bank. Transaksi dilakukan seketika, lintas negara, lintas benua, lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, dan lebih terjamin kerahasiaannya.³

Cryptocurrency adalah julukan yang diberikan kepada sebuah sistem yang menggunakan teknologi kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan memproses pertukaran mata uang digital secara tersebar.⁴ Menurut Ausop dan Aulia, ada beberapa keunggulan dan kelemahan dari *cryptocurrency*. Keunggulannya adalah terdapatnya teknologi *blockchain*, menggunakan sistem desentralisasi yang tidak terikat pada sistem perbankan sentral, kebebasan serta kecepatan dalam bertransaksi, dan keamanan identitas

² Brainytutorial, "Macam-macam uang digital". Retrieved from Brainytutorial: <https://www.brainytutorial.com/macam-macam-mata-uangdigital-cryptocurrency/>, (Diakses tanggal 20 Januari 2022).

³ Asep Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam". *Jurnal Sositologi*, Vol. 17 No. (1), (2018), hlm. 74-92.

⁴ S. Puspasari, "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi". *Jurist-Diction*, Vol. 3 No. (1), (2020), hlm. 303-330.

dalam bertransaksi. Sedangkan kelemahannya antara lain bahwa *cryptocurrency* memiliki volatilitas yang tinggi sehingga risikonya tinggi, tidak memiliki aset yang mendasari (*underlying asset*), serta rawan dijadikan sarana kejahatan.⁵

Pesatnya perkembangan *cryptocurrency* memberikan dampak sampai di Indonesia. Dampaknya adalah menarik banyak generasi milenial di Indonesia menjadikan *cryptocurrency* sebagai salah satu alternatif investasi/trading. Belakangan ini, menyisakan pro dan kontra terkait penggunaannya sebagai alat pembayaran. Para pakar sepakat bahwa *cryptocurrency* masih belum memenuhi unsur dan kriteria sebagai mata uang yang sah digunakan di Indonesia.⁶ Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.

Walapun demikian, status *cryptocurrency* di Indonesia adalah legal dan ditetapkan sebagai digital aset yang termasuk ke dalam aset kripto yang dapat diperdagangkan pada Bursa Berjangka oleh Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Pada bulan Februari tahun 2019, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah menerbitkan aturan terkait kripto aset (*cryptocurrency*) sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka komoditi (PBK) di Indonesia.⁷ Aturan ini dianggap telah memberikan angin segar dan peluang langkah awal kepada pasar keuangan digital. Pemerintah

⁵ Asep Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia, “Teknologi...

⁶ Teddy Kusuma, “*Cryptocurrency* Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Perspektif Hukum Islam”, *Journal TSAQAFAH*, Vol. 16 No.1 (2020), hlm. 111.

⁷ Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

Indonesia melalui BAPPEBTI dan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) resmi mengatur kripto aset dapat dijadikan sebagai subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka Komoditi.⁸

Di Negara Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentu menjadi pertimbangan bagi para pemeluknya untuk melakukan atau menggunakan sesuatu yang harus sesuai dengan ajaran Islam. Seorang Muslim yang taat haruslah melakukan setiap kegiatan ekonominya sesuai dengan hukum syariah yang ada dan wajib terhindar dari unsur-unsur yang dilarang/diharamkan oleh Allah SWT dan RasulNya. Untuk itu, di Indonesia ada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sebuah lembaga yang menangani masalah aktivitas keuangan dan menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah perekonomian masyarakat Muslim di Indonesia. Maka dari itu ketika menemui fenomena baru seperti *Cryptocurrency*, para ahli hukum di Indonesia berusaha menemukan jawabannya lewat *ijtihad* yang dilakukan secara kolektif.

Hingga saat ini Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) belum mengeluarkan fatwa resmi terkait dengan status *cryptocurrency* sebagai komoditi yang diperdagangkan di bursa perdagangan berjangka. DSN-MUI baru mengeluarkan fatwa tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Komoditi sebagai pedoman dan landasan operasionalnya, yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum dalam

⁸ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190215184351-78-369717/aturanbappebti-soal-Bitcoin-dinilai-beri-kepastian-pasar>, (Diakses pada 21 April 2022).

rangka memberikan kepastian hukum bagi investor (muslim) dalam melakukan transaksi perdagangan berjangka komoditi agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁹

Bercermin pada latar belakang masalah di atas, persoalan tersebut menyangkut kepentingan khalayak luas sehingga memiliki signifikansi besar untuk diteliti. Oleh karenanya, perlu kiranya untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan aspek hukum Islam terhadap *cryptocurrency* sebagai komoditi dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia, serta peluang *cryptocurrency* sebagai komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah (Komoditi Syariah) di Indonesia.

B. Definisi Operasional

1. *Cryptocurrency* Sebagai Komoditi

Cryptocurrency merupakan mata uang digital dengan konsep kriptografi atau kode rahasia sebagai sistem keamanannya.¹⁰ *Bitcoin* sebagai bentuk *cryptocurrency* pertama yang muncul, telah berkembang di tengah keberadaan sistem keuangan konvensional yang digunakan sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya.¹¹ *Bitcoin* merupakan jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital. *Bitcoin* merupakan jaringan pembayaran

⁹ Fatwa DSN-MUI No: 82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi.

¹⁰ Dimaz A. Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency* (Medan: Puspantara, 2016), hlm.10

¹¹ Dimas Ankaa Wijaya dan Oscar Darmawan, *Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia* (Jakarta: Jasakom, 2017), hlm. 8

peer-to-peer desentralisasi pertama yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunaanya tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara.¹²

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pada Pasal 1 No. 2: “Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya”. Sesuai Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (*Crypto Asset*) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka. Aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Dengan pertimbangan, karena secara ekonomi potensi investasi yang besar dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (*capital outflow*) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto.

2. Perdagangan Berjangka

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011, Perdagangan Berjangka Komoditi yang disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak

¹² <https://bitcoin.org/id/faq> (Diakses tanggal 27 Maret 2022)

Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.¹³ Perdagangan Berjangka Komoditi/PBK (*commodity futures trading*) mempunyai manfaat secara ekonomi karena dapat digunakan sebagai sarana lindung nilai (*hedging*) dan sarana penciptaan harga (*price discovery*) serta Perdagangan Berjangka Komoditi juga digunakan sebagai sarana menghasilkan harga rujukan (*reference of price*) yang transparan agar digunakan sebagai acuan harga komoditi di tingkat dunia. Di samping itu, dengan cara Perdagangan Berjangka, para pelaku usaha dapat terlindungi dari resiko fluktuasi harga komoditi di pasaran.¹⁴

3. Perspektif Hukum Islam

Hukum Islam, menurut Abdul Aziz Dahlan, yaitu kaidah atau azaz, prinsip aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an, Hadis Nabi, pendapat sahabat dan tabi'in maupun pendapat yang berkembang di suatu masyarakat dalam kehidupan umat Islam.¹⁵ Dalam penelitian ini, hukum Islam dijadikan sebagai pisau analisis terkait *Cryptocurrency* sebagai komoditi dalam perdagangan berjangka di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Merujuk latar belakang masalah di atas, penelitian ini akan merumuskan permasalahan, sebagai berikut:

¹³ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang *Perdagangan Berjangka Komoditi* (Jakarta: BAPPEBTI, 2011), hlm. 2.

¹⁴ R.Serfianto D. Purnomo, *et.al.*, *Pasar Uang dan Pasar Valas* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 53.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997), hlm. 832.

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *cryptocurrency* sebagai komoditi dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia?
2. Bagaimana peluang *cryptocurrency* sebagai komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah (Komoditi Syariah) di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada permasalahan yang akan diteliti, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap *cryptocurrency* sebagai komoditi dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui peluang *cryptocurrency* sebagai komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah (Komoditi Syariah) di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini secara teoretis akan memberikan dan menambah pengetahuan pembaca tentang hal-hal yang berhubungan dengan konsep uang dan bisnis dalam Islam. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi Lembaga DSN-MUI dalam mengeluarkan produk fatwa terkait perdagangan mata uang kripto yang diharamkan di Indonesia. Dengan demikian, pembaca mendapatkan referensi dasar terkait seluruh pembahasan mengenai transaksi keuangan menggunakan *cryptocurrency*, sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil studi pendahuluan, sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan tentang teknologi *Cryptocurrency* serta penelitian tentang kedudukan hukum penggunaan *Cryptocurrency*. Beberapa tulisan tersebut antara lain sebagai berikut.

Pertama, Luqman Nurhisam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan artikel berjudul “Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam”. Artikel tersebut menguraikan maraknya penggunaan Bitcoin dan penggunaan Bitcoin tersebut lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya sehingga haram hukumnya.¹⁶

Kedua, penelitian Asep Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia, berjudul “Teknologi *Cryptocurrency* Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam”. Ia membagi dua objek penelitian, yaitu teknologi Bitcoin dan tinjauan hukum menurut syariat Islam. Dalam penelitian tersebut eksistensi Bitcoin sebagai mata uang virtual dianggap sah, legal, atau diperbolehkan dengan beberapa syarat, yaitu apabila diakui oleh negara. Hal ini karena hak dan kewajiban mengurus *iqtishadiyah* termasuk penerbitan mata uang baru adalah kewenangan negara. Hal tersebut didasarkan pada rencana khalifah Umar bin Khattab (kepala pemerintahan) untuk membuat mata uang jenis baru dari kulit unta. Dalam hal ini, Bitcoin tidak diterbitkan oleh negara dan tidak diakui pula oleh Bank Indonesia maka Bitcoin adalah mata uang yang dianggap belum legal di Indonesia. Pihak Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

¹⁶ Luqman Nurhisam, “Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam”, *Ar-Raniry Journal Internasional*, Vol. 4 No. 1 (Juni 2017), hlm. 165-186.

tidak bertanggung jawab atas segala masalah yang ditimbulkan atas penggunaan Bitcoin, baik sebagai investasi maupun sebagai alat transaksi bisnis.¹⁷

Ketiga, Skripsi Sandra Wijaya tahun 2018 berjudul, “Transaksi Jual-Beli *Bitcoin* dalam Perspektif Hukum Islam”. Fokus penelitian yang dikaji adalah untuk mengetahui hakikat transaksi jual beli *Bitcoin* kemudian pandangan Islam mengenai transaksi jual beli *Bitcoin*. kesimpulan yang diambil peneliti adalah *Bitcoin* memenuhi manfaat sebagai alat transaksi namun karena tidak ada payung hukum dari pemerintah dan tidak diatur oleh lembaga manapun, maka *Bitcoin* bukanlah mata uang yang sah. Adapun penggunaannya sebagai instrumen investasi maka hukum *Bitcoin* tergantung kepada penggunanya, selama tidak mengandung unsur *maysir* maka boleh digunakan. Dan transaksi menggunakan *Bitcoin* boleh dikaitkan dengan akad *sharf*.¹⁸

Keempat, Jurnal yang ditulis Muhamad Fuad Zain berjudul “*Mining-Trading Cryptocurrency* dalam Hukum Islam, Fokus penulis mengkaji hukum transaksi uang digital dalam pandangan Islam. Penulis menemukan bahwa bitcoin memiliki kelebihan dan kekurangan, diantara kelebihanannya pengguna dapat menggunakan pertukaran tanpa ada jasa ketiga, dapat ditransaksikan di tempat penyedia merchandise, akan tetapi kekurangannya lebih banyak diantaranya nilai bitcoin sangat fluktuatif, tidak terdaftar sebagai komoditas yang diawasi oleh OJK, adanya unsur *gharar* dan *maysir*, sehingga memungkinkan dipakai untuk

¹⁷ Asep Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia, “Teknologi...

¹⁸ Sandra Wijaya, “Transaksi Jual-Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

kejahatan seperti pencucian uang dan norkoba, di sisi lain sampai saat ini masyarakat Indonesia belum menganggap bitcoin sebagai harta.¹⁹

Kelima, Pada jurnal lain yang ditulis oleh Syufa'at berjudul Implementasi Maqasid al-Shari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam”, beliau mengemukakan bahwa penemuan-penemuan baru akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah menggeser cara pandang dan membentuk pola pikir yang membawa konsekuensi logis munculnya norma baru dalam kehidupan masyarakat. Maka tidak semestinya kemajuan iptek dan peradaban manusia itu dihadapkan secara konfrontatif dengan *nash*, akan tetapi harus dicari pemecahannya secara ijtihadi. Dalam banyak hal pada aktivitas ekonomi, Islam memberikan skala normatifnya secara global. Untuk menyebut salah satu contohnya, dapat dikemukakan persoalan aktivitas jual beli dan jaminan hutang piutang. Dalam al-Qur'an hanya disebutkan jual beli yang halal dengan tidak terperinci, umpamanya mana yang boleh ikhtiyar dan yang tidak boleh, dan tidak disebutkan pula cara-cara penjaminan hutang piutang dan hukumnya secara terperinci. Hal-hal yang tidak diatur dalam kedua sumber utama hukum tersebut, diperoleh ketentuannya dengan jalan ijtihad dengan menjadikan konsep *maqasid* sebagai teori dasar dalam pengembangannya, agar umat Islam terdorong aktif, kreatif dan produktif dalam ikhtiar-ikhtiar kehidupan ekonomi mereka. Selama tujuan hukumnya dapat diketahui, maka akan dapat dilakukan pengembangan hukum berkaitan dengan masalah yang dihadapi.²⁰

¹⁹ Muhammad Fuad Zain, “Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam”, *Jurnal al-Manahij*, Vol. XII, No.1 (2018).

²⁰ Syuafat, “Implementasi Maqasid al-Shari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal alAhkam*, Vol. 23, No. 2 (2013).

Keenam, Matthew J. Martin dari Blossom Finance sebuah *startupfntech* yang berbasis di Indonesia menjelaskan dua hal penting, yaitu (1) mata uang Bitcoin lebih halal daripada uang fiat konvensional karena uang konvensional pada banyak negara adalah hasil pinjaman riba, sedangkan uang virtual Bitcoin tidak didasarkan pada utang. Bitcoin didasarkan pada bukti kerja sehingga dikategorikan tidak haram; (2) teknologi Blockchain Bitcoin adalah sistem pembayaran *online* yang sangat baik karena lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan lebih terjamin kerahasiaannya karena menggunakan kriptografi. Bitcoin ini melampaui apa yang ditawarkan oleh perbankan konvensional. Jadi, teknologi Bitcoin sangat halal.²¹

Adapun persamaan dan perbedaan dari keempat penelitian di atas, penulis uraikan dalam tabel di bawah ini:

No	Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Luqman Nurhisam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, “ <i>Bitcoin Dalam Kacamata Hukum Islam</i> ”	Persamaan dengan penelitian ini adalah Objek penelitian yang sama, yaitu membahas tentang mata uang kripto	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai menguraikan maraknya penggunaan Bitcoin dan penggunaan Bitcoin tersebut lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya sehingga haram hukumnya sedangkan penulis a. dari sisi objek penelitian, karena penelitian ini berada dalam kerangka teknokultur, objek penelitian dibagi dua secara seimbang, yaitu sisi teknologi <i>cryptocurrency</i> itu sendiri dan sisi tinjauan hukum menurut hukum ekonomi Islam b. <i>Isinbath</i> hukum yang digunakan bukan sekadar <i>qiyas</i> tetapi juga

²¹ Fulus.com, “Apakah bitcoin halal”. Retrieved from www.fulus.com:www.fulus.com/forum/threads/apakah-bitcoinhalal-bagaimana-cryptocurrencydalam-islam-dan-syariah.3076/ (Diakses pada tanggal 20 Januari 2022).

			menggunakan <i>mashalih al-mursalah</i> .
2.	Asep Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia, “ <i>Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam</i> ”	Persamaan dengan ini adalah Objek penelitian yang sama, yaitu membahas tentang mata uang kripto dan penggunaan kripto untuk investasi	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai eksistensi Bitcoin sebagai mata uang virtual dianggap sah, legal, atau diperbolehkan dengan beberapa syarat, yaitu apabila diakui oleh negara. Hal ini karena hak dan kewajiban mengurus <i>iqtiishadiyah</i> termasuk penerbitan mata uang baru adalah kewenangan negara sedangkan penulis a. dari sisi objek penelitian, karena penelitian ini berada dalam kerangka teknokultur, objek penelitian dibagi dua secara seimbang, yaitu sisi teknologi <i>cryptocurrency</i> itu sendiri dan sisi tinjauan hukum menurut hukum ekonomi Islam b. <i>Isinbath</i> hukum yang digunakan bukan sekadar <i>qiyas</i> tetapi juga menggunakan <i>mashalih al-mursalah</i> .
3.	Sandra Wijaya tahun 2018 dengan judul skripsi “ <i>Transaksi Jual-Beli Bitcoin Dalam Perspektif Hukum Islam</i> ”	Persamaan dengan ini adalah Objek penelitian yang sama, yaitu membahas tentang mata uang kripto dan penggunaan kripto untuk investasi	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai Fokus penelitian yang dikaji adalah untuk mengetahui hakikat transaksi jual beli <i>Bitcoin</i> kemudian pandangan Islam mengenai transaksi jual beli <i>Bitcoin</i> sedangkan penulis a. dari sisi objek penelitian, karena penelitian ini berada dalam kerangka teknokultur, objek penelitian dibagi dua secara seimbang, yaitu sisi teknologi <i>cryptocurrency</i> itu sendiri dan sisi tinjauan hukum menurut hukum ekonomi Islam b. <i>Isinbath</i> hukum yang digunakan bukan sekadar <i>qiyas</i> tetapi juga menggunakan <i>mashalih al-mursalah</i> .

4	Muhamad Fuad Zain, "Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam"	Persamaan dengan ini adalah Objek penelitian yang sama, yaitu mengkaji hukum transaksi uang digital dalam pandangan Islam.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian Fuad membahas mengenai <i>Mining-Trading Cryptocurrency</i> sedangkan penulis: a. dari sisi objek penelitian, karena penelitian ini berada dalam kerangka teknokultur, objek penelitian dibagi dua secara seimbang, yaitu sisi teknologi <i>cryptocurrency</i> itu sendiri dan sisi tinjauan hukum menurut hukum ekonomi Islam b. <i>Isinbath</i> hukum yang digunakan bukan sekadar <i>qiyas</i> tetapi juga menggunakan <i>mashalih al-mursalah</i> .
5	Teddy Kusuma, "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Perspektif Hukum Islam"	Persamaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian sama-sama meneliti terkait keabsahan penggunaan uang kripto dalam perdagangan berjangka komoditi menurut perspektif hukum Islam dan kontrak derivatif syariah.	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian Teddy spesifik membahas mengenai bitcoin sebagai komoditas dalam kontrak derivatif syariah, sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih luas meneliti <i>Cryptocurrency</i> secara keseluruhan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya, sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua adalah Landasan Teori. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari

tiga subbab. *Pertama*, Transaksi dalam Islam; *Kedua*, *Cryptocurrency*. *Ketiga*, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia. `

Bab Ketiga Metode Penelitian berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Keempat Hasil Penelitian dan Pembahasan adalah Tinjauan hukum Islam terhadap *cryptocurrency* sebagai Komoditi dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia, dan peluang *cryptocurrency* sebagai komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah (Komoditi Syariah) di Indonesia. Yang kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis terhadap keputusan

Bab Kelima Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Transaksi dalam Islam

Seiring berkembangnya ekonomi masyarakat yang kian modern, maka kiranya dalam masyarakat itu memiliki kebutuhan yang kian banyak pula. Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang ada, maka otomatis masyarakat ingin memenuhi kebutuhan itu dengan segera. Karena kemungkinan kebutuhan itu jika tidak dapat terpenuhi maka membuat bisnis yang dikelola akan pailit atau akan menurun pendapatnya. Maka, dari kebutuhan mendesak itu para produsen ataupun *marketing* mencari alternatif untuk membuat sistem transaksi yang mudah.

Dalam kaidah hukum yang berlaku menyatakan bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan al-quran dan al-hadits. Sedangkan dalam urusan atau transaksi muamalah, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.²² Ini berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Quran dan Hadits yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan.

²² Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 29.

Penyebab terlarangnya sebuah transaksi adalah disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu sebagai berikut:

1. Haram zatnya: Transaksi dilarang karena obyek (barang atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang atau haram, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi, dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras serta yang disebutkan diatas adalah haram, walaupun akad jual belinya sah.²³
2. Haram selain zatnya, yang terbagi menjadi dua bentuk yaitu:
 - a. Melanggar prinsip *'an taradīn minkum*, yaitu melanggar dengan cara penipuan (*tadlis*) yang berarti dimana keadaan salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui orang lain. Seharusnya mereka mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi. Dan dapat terjadi dalam empat hal, yaitu: (a) Kuantitas (pedagang yang mengurangi timbangan); (b) Kualitas (penjual menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan); (c) Harga (memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar); dan (d) Waktu penyerahan (berjanji menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan, padahal tahu kalau proyek itu tidak dapat selesai dalam dua bulan).
 - b. Melanggar prinsip *la tuṣlimūna wa lā tuṣlamūn* (jangan menzalimi dan jangan dizalimi). Praktek yang melanggar prinsip ini di antaranya:
 - 1) *Tagrīr*, atau disebut juga *Garar* adalah situasi di mana terjadi karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi;

²³ Adiwarman Karim, *Bank...*, hlm. 30.

- 2) Rekayasa pasar dalam *supply*, yang terjadi bila seorang produsen/penjual mengambil keuntungan normal dengan cara mengurangi supply agar harga produk yang dijualnya naik. Hal ini dalam istilah fiqh disebut ikhtikar.
- 3) Rekayasa pasar dalam *demand*. Rekayasa ini terjadi bila seorang produsen (pembeli) menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Rekayasa demand ini dalam istilah fiqh disebut dengan *bai' najasy*.
- c. *Riba'* merupakan topik yang paling penting, masalah *riba'* yang disepakati keharamannya oleh syariat Islam. Asal makna *riba'* menurut bahasa Arab ialah lebih (bertambah). Adapun menurut istilah adalah sebuah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran *syara'*, ketika berakad atau dengan mengakhiri tukaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya. Sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah ayat 275, yang mengandung arti: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba'*”. *Riba'* dibagi menjadi 3 bagian pokok, yaitu: *Riba' Fadl*, *Riba' Nasi'ah*, dan *Riba' Qard*.²⁴
- d. *Maysir* (perjudian). Secara sederhana adalah suatu permainan yang menetapkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.

²⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 312-313.

- e. *Risywah* (suap menyuap) merupakan perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya.

3. Tidak sah atau tidak lengkap akadnya

Tidak lengkap akadnya adalah merupakan suatu transaksi yang dapat dikatakan tidak sah dan atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (atau lebih) dari faktor-faktor, sebagai berikut:

- a. Rukun dan Syarat. Rukun adalah salah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi sedangkan syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Jadi apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak terpenuhi, maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak) demikian menurut Madzhab Hanafi.
- b. *Ta'alluq*: Terjadi bila dihadapkan pada dua akad yang saling mengkaitkan maka berlakunya akad satu tergantung pada akad yang kedua. Contoh A menjual mobil seharga 120 juta secara cicilan kepada B dengan syarat bahwa B harus kembali menjual mobilnya tersebut kepada A secara tunai seharga 100 juta. Transaksi seperti ini haram, karena ada persyaratan bahwa A harus bersedia merjual mobil kepada B asalkan B kembali menjual mobil tersebut kepada A. Dalam kasus ini disyaratkan bahwa akad satu berlaku efektif bila akad dua dilakukan, penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun, dalam fiqh kasus ini disebut *bay' al-'inah*.
- c. *Two in One*, adalah kondisi dimana suatu transaksi yang di dalamnya terhadap dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*garar*)

mengenai akad mana yang harus digunakan (berlaku).²⁵ Dalam fiqih, kejadian ini disebut dengan *ṣafqatain fī al-ṣafqah*.

Suatu akad dalam sebuah transaksi dapat berakhir minimal dengan beberapa cara, yakni sebagai berikut:

1. *Urbun* atau uang panjar adalah suatu akad yang disertai tindakan hukum para pihak yang memberikan peluang kepada tiap pihak untuk memutuskan akat tersebut secara sepihak dengan memikul kerugian tertentu.
2. *Iqalah*, yaitu tindakan para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad yang telah mereka tutup dan menghapus akibat hukum yang timbul sehingga status para pihak seperti sebelum terjadinya akad yang diputuskan tersebut.²⁶

Adapun lebih rincinya, suatu akad dapat berakhir apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika:
 - (a) Jual beli itu *fāsid*, seperti terdapat unsur tipuan salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi; (b) Berlakunya *khiyar al-syarat*, *khiyar al-aib*, atau *khiyar al-rukyah*; (c) Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; dan (d) Tercapainya tujuan akad.

²⁵ Adiwarman Karim, *Bank...*, hlm. 49.

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum...*, hlm. 342

4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia. Dalam hubungan ini, fuqaha menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad juga bisa berakhir dalam *bai' al-fuḍuli* (suatu bentuk jual beli yang keabsahan akadnya tergantung pada persetujuan orang lain) apabila tidak mendapat persetujuan dari pemilik modal.²⁷

Demikianlah uraian singkat tentang transaksi dalam Islam (akad). Sesungguhnya disyariatkannya akad bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia, sehingga suatu tindakan hukum itu dapat dipandang sah jika ditinjau dari berbagai sudut pandang, baik dari hukum positif maupun normatif.

B. Cryptocurrency

1. Pengertian dan Sejarah *Cryptocurrency*

Pengaruh yang sangat kuat yang dimunculkan oleh kemajuan teknologi pada semua aspek kehidupan tak terkecuali dalam sistem pembayaran. Sistem pembayaran pun berubah sepanjang waktunya dengan melihat evolusi sistem pembayaran dalam perekonomian. Bentuk uang pun terus berubah seiring perkembangan waktu, diawali dengan sistem pembayaran dengan menggunakan logam berharga seperti emas dan perak, lalu berubah menjadi aset kertas seperti cek dan uang kertas. Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis teknologi telah mengubah secara signifikan arsitektur sistem pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang

²⁷ DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)* (Jakarta: DSN-MUI, dan BI, 2006), hlm. 79-82.

sebagai instrumen pembayaran. Meski fisik uang sampai saat ini masih banyak digunakan masyarakat dunia sebagai alat pembayaran, namun sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang pesat, pola pembayaran tunai (*cash*) secara berangsur beralih menuju pembayaran non tunai (*non-cash*).²⁸

David Chaum dari *University of California* pertama kali mempublikasikan mengenai ide pembuatan sebuah metode pembayaran berbasis kriptografi dengan produknya bernama *Digicash* yang dapat menjaga kerahasiaan data pemiliknya.²⁹ Ide penciptaan mata uang tersebut mulai muncul yang berbasis pada *Cryprography*.³⁰ Penggunaan lain dari *Cryprography* yang dapat menunjang kehidupan masyarakat dalam jual beli mata uang digital disebut dengan *Cryptocurrency*. *Cryptocurrency* merupakan mata uang digital dengan konsep kriptografi atau kode rahasia sebagai sistem keamanannya. *Bitcoin* sebagai bentuk *cryptocurrency* pertama yang muncul, telah berkembang di tengah keberadaan sistem keuangan konvensional yang digunakan sebagai alat pembayaran layaknya mata uang pada umumnya.³¹ *Bitcoin* diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto³² pada tahun

²⁸ R. Maulana Ibrahim, *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia* (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006), hlm. 12.

²⁹ Nurfia Oktaviani Syamsiah, "Kajian Atas Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia", *Indonesian Journal on Networking and Security*, Vol. 6 No. 1 (2017).

³⁰ Dimas A. Wijaya, *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency* (Medan: Puspantara, 2016), hlm. 10.

³¹ Dimas Ankaa Wijaya & Oscar Darmawan, *Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia* (Jakarta: Jasakom, 2017), hlm. 8

³² Satoshi Nakamoto (nama samaran) seorang ahli sains komputer yang lahir di Jepang pada 5 April 1975, tinggal di Amerika serta pernah tinggal di beberapa negara Eropa, mengklaim bahwa dia adalah pencipta Bitcoin. Nakamoto mulai mengunggah masalah Bitcoin dalam sebuah *paper* yang dipublikasikan pada tahun 2008 melalui *mailing list* untuk menjelaskan cryptography. Benar tidaknya Satoshi Nakamoto sebagai pencipta Bitcoin sulit diverifikasi karena semua bersifat rahasia. Mungkin saja ia bukan orang Jepang atau mungkin saja ia bukan perseorangan melainkan sebuah tim karena untuk menciptakan sebuah sistem yang rumit dan besar memerlukan kerja tim. Satoshi Nakamoto

2009. *Bitcoin* menjadi *cryptocurrency* pertama yang diperkenalkan di pasar online dan membawa dampak di seluruh dunia. Semua prosesnya menggunakan fungsi kriptografi *cash* dengan segala skema yang ada. Setelah *Bitcoin*, banyak *cryptocurrency* lainnya bermunculan dengan fitur-fitur unggulannya masing-masing. *Cryptocurrency* dengan pasar kapitalisasi rendah tidak mampu bertahan hingga saat ini.³³

Secara singkat, *cryptocurrency* adalah sistem mata uang *virtual* yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi tanpa biaya jasa namun tetap memiliki otoritas kepercayaan yang terpusat. *Cryptocurrency* mengandalkan transmisi informasi digital, menggunakan metode kriptografi untuk memastikan legitimasi atas setiap transaksi yang terjadi. *Cryptocurrency* mulai menarik perhatian sejak 2011 dengan bermunculannya berbagai "*altcoin*" (nama umum bagi *cryptocurrency*, selain *bitcoin*). *Litecoin* saat dirilis pada musim gugur 2011, memperoleh kesuksesan dan memperoleh kapitalisasi pasar *cryptocurrency* tertinggi setelah *Bitcoin*, namun mampu dikalahkan oleh *Ripple* pada 4 Oktober 2014. *Litecoin* memodifikasi *protocol* yang digunakan oleh *Bitcoin* dengan meningkatkan kecepatan transaksi yang sesuai bagi transaksi harian. *Ripple*, diluncurkan tahun 2013 dengan model yang sedikit berbeda dari *bitcoin*, pada April tahun 2015 mampu memegang kapitalisasi pasar di posisi kedua yakni

sebagai pencipta Bitcoin meninggalkan Bitcoin tahun 2010 tanpa alasan yang jelas. Lihat Asep Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia, "Teknologi *Cryptocurrency* Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam", *Jurnal Sosioteknologi*, Vol. 17, No 1 (April 2018), hlm. 74-92.

³³ Tai Hoon Kim, "A Study of Digital Currency Cryptography For Business Marketing and Finance Security", *Asiapacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology*, Vol.6 No.1, (Januari 2016) , hlm. 365.

senilai 255.000.000. *Etherum* yang diluncurkan Juli 2015 saat ini menjadi pesaing ketat *bitcoin*. Pada bulan Mei 2016, kapitalisasi pasar *cryptocurrency* *Etherum* mencapai lebih dari 1 miliar US Dollar. *Etherum* menjadi *Cryptocurrency* baru sebagai lawan tangguh bagi *bitcoin*, karena *ethereum* menawarkan beberapa hal yang tidak disediakan oleh *bitcoin*, salah satunya kecepatan dalam transaksi.

Pada saat penelitian ini dibuat berdasarkan coinmarketcap.com, industri *cryptocurrency* telah terdiri dari 712 jenis koin dengan basis pengguna dan volume perdagangan berbeda-beda. Karena volatilitas tinggi, kapitalisasi pasar industri *cryptocurrency* berubah secara dramatis, namun diperkirakan pada saat tulisan ini menjadi lebih dari 12 miliar US Dollar dengan *Bitcoin* memegang 80% dari kapitalisasi pasar.

Dalam *kriptografi digital*, teks asli yang dikenal sebagai "*plaintext*" berubah menjadi setara kode yang disebut "*ciphertext*" melalui sebuah algoritma enkripsi. *Ciphertext* tersebut kemudian didekripsi pada akhir menerima dan kembali menjadi *plaintext*. Ini adalah proses dasar yang dilakukan oleh komputer selama proses transaksi dalam sistem kriptografi mata uang digital.³⁴ Mekanisme yang terjadi pada transaksi menggunakan *Bitcoin* ada empat macam, yaitu: *Mining*, *Exchange*, *Commerce*, dan *Investment*. *Mining*, sama seperti mata uang konvensional yang terbuat dari kertas atau koin, *Bitcoin* juga tidak mempunyai nilai intrinsik. Mereka nyaris tidak punya nilai sama sekali jika tidak ada sistem mekanisme yang

³⁴ Tai Hoon Kim, "A Study of Digital...", hlm. 367.

menjamin nilai dari mata uang tersebut. Bila sistem mekanisme yang menjamin nilai mata uang konvensional adalah Bank Sentral dengan segala pekerjaannya, maka sistem mekanisme yang menjamin nilai *bitcoin* adalah suatu perhitungan matematis rumit yang dilakukan oleh semua penggunanya dengan menggunakan *software* dan *hardware* khusus. Sebagai imbalan atas partisipasi dalam sistem mekanisme tersebut, setiap pengguna akan mendapat imbalan berupa *bitcoin*. Proses partisipasi dalam sistem dengan imbalan *bitcoin* inilah yang dikenal sebagai *mining* atau penambangan.

Exchange, *bitcoin* dapat diperoleh tanpa melakukan *mining* dengan mendatangi *Exchanger*. Contohnya di Indonesia, *exchanger bitcoin* adalah PT. *Bitcoin* Indonesia. Selain untuk membeli dan menjual *bitcoin*, juga bisa melakukan transfer *bitcoin* ke orang lain, melakukan deposit dalam bentuk *bitcoin*, dan melakukan deposit dalam mata uang Rupiah. *Commerce*, *bitcoin* dan mata uang virtual lainnya, sejatinya diciptakan untuk tujuan perdagangan (*commerce*). Di sini penyedia barang atau jasa dapat melakukan transaksi dengan pembeli yang membayar dengan *bitcoin*. Penyedia barang dan jasa yang bersedia dibayar dengan *bitcoin* biasa disebut sebagai *Merchant*. Jumlah *Merchant* yang terdaftar di *marketplace investment, bitcoin*, sebagaimana mata uang konvensional, juga dapat digunakan orang sebagai instrumen investasi.

Sekarang orang lebih banyak melihat *bitcoin* sebagai alat investasi atau spekulasi dibandingkan sebagai fungsinya yang lain. Mungkin tidak ada alat spekulasi yang lebih menggiurkan dari *bitcoin* sekarang ini. Dalam waktu

setahun nilai *bitcoin* naik hampir 90 kali lipat. Cara pertama mendapatkan kriptografi mata uang *digital* adalah melalui membeli itu. Satu dapat membeli kriptografi mata uang digital dengan membayar tunai. Ada toko *online* di mana dapat membeli melalui kartu kredit atau debit. *Bitcoin*, menjadi top kriptografi mata uang *digital*, telah bermitra dengan badan mesin manufaktur untuk menghasilkan *bitcoin* ATM. Teknologi *cryptocurrency* menggunakan *bitcoin* menawarkan alternatif teknologi yang cukup canggih, sehingga apabila berhasil diterapkan maka efisiensi dapat tercapai.

2. *Blockchain* sebagai Sistem Teknologi *Cryptocurrency*

Blockchain disebut juga sebagai teknologi pembukuan terdistribusi (*Distributed Ledger Technology/DLT*), di mana memiliki konsep setiap peserta/pihak yang tergabung dalam jaringan terdistribusi memiliki hak akses terhadap pembukuan tersebut. *Blockchain* sendiri merupakan konsep yang menerapkan *database* terdistribusi. Konsep *blockchain* lahir bersamaan dengan Bitcoin, yang merupakan jawaban atas permasalahan tidak adanya pihak ke tiga seperti institusi finansial/pemerintah.

Pada bidang komputasi terdistribusi ada masalah yang dikenal dengan sebutan Teka-Teki Jendral Bizantium (*Byzantine Generals' Problem*). *Byzantine Generals' Problem* merupakan sebuah masalah yang merujuk pada kumpulan besar pasukan di mana setiap jenderal memiliki kekuasaan atas sekumpulan tentara dan tiap-tiap kumpulan tersebut terletak di lokasi yang berbeda/terdistribusi. Sebuah kumpulan tentara dipimpin oleh seorang jenderal di mana sebuah kumpulan tersebut disebut sebagai simpul. Umumnya para

jenderal tersebut memiliki preferensi/kemampuan yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan beberapa simpul berpura-pura berkomunikasi atas nama seorang jenderal. Para jenderal akan memutuskan apakah akan mundur, menyerang, atau mengambil tindakan lain. Perbedaan masing-masing simpul dalam memberikan jawaban akan memberikan hasil yang berbeda dan hasil akhirnya keseluruhan pasukan dapat dipastikan termanipulasi keadaannya. Pada proses transaksi seperti Bitcoin, seseorang bisa saja melakukan transaksi ganda (*double spending*) atas nilai Bitcoin yang sama jika tidak tersedia sebuah metode untuk memastikan bahwa informasi yang dikeluarkan oleh seseorang adalah benar.³⁵ Permasalahan inilah yang diatasi dengan penerapan konsensus Nakamoto atau yang dikenal sebagai *blockchain*.

Karakteristik dari teknologi *blockchain* yang dapat dirangkum sebagai berikut:

- a. Memiliki pembukuan yang terdistribusi/tersebar di dalam jaringan *peer-to-peer* serta dapat diakses oleh semua anggota yang tergabung di dalam jaringan tersebut, proses pembukuan tersebut selalu diverifikasi dengan menerapkan konsensus yang telah disepakati oleh setiap simpul di dalam jaringan;
- b. Memiliki informasi tidak berubah dan aman dari perubahan karena adanya proses verifikasi dan semua simpul memiliki nilai informasi yang sama;

³⁵ <https://mikaylabinar.com/penjelasan-byzantine-generals-problem-pada-bitcoin/>, Diakses pada Tanggal 11 April 2022).

- c. Memiliki transparansi untuk semua anggota sehingga dapat melihat informasi yang tersimpan di dalam *blockchain* tetapi tidak dapat mengubah apapun;
- d. Memiliki sebuah media/cara (*smart contracts*) untuk menyimpan semua kebijakan dan aturan yang akan digunakan saat negosiasi ketentuan kontrak, di mana *smart contracts* tersebut secara otomatis melakukan verifikasi dan eksekusi saat konsensus dari setiap anggota tercapai. Hal tersebut menunjukkan bahwa informasi yang tersimpan berdasarkan pemanfaatan teknologi *blockchain* adalah benar dan valid.

Sebagai kumpulan lebih dari satu blok yang membentuk rantai, *Blockchain* memiliki tiga elemen, yaitu data, nilai *hash*³⁶ dari blok, dan nilai *hash* dari blok sebelumnya. Data yang disimpan dalam blok bergantung pada tipe blok. Sebagai contoh, *blockchain* pada Bitcoin, di mana komponen data akan berisi detail transaksi seperti penerima, pengirim, dan nilai koin.³⁷ Ada beberapa mekanisme/teknik yang dipakai di dalam *blockchain* sehingga keamanan dari *blockchain* lebih terjamin.

- a. Mekanisme pertama adalah pemanfaatan teknik *hash*, dengan memanfaatkan teknik *hash* dari kriptografi, blok akan memiliki nilai *hash* yang mengidentifikasi blok dan seluruh isinya dan bersifat unik. Saat blok dibuat nilai *hash*-nya sekaligus dihitung. Mengubah sesuatu dalam blok

³⁶ Nilai *hash* adalah hasil dari kalkulasi matematika yang mana, besarnya variabel data yang diinputkan akan diproses dengan matematika dan menghasilkan nilai *hash* dengan jumlah digit yang sama (tergantung algoritma yang digunakan) akan tetapi memiliki nilai-nilai digit yang berbeda. Algoritma *hash* MD5 menghasilkan nilai *hash* 128 bit, dan SHA-1 menghasilkan nilai *hash* 160 bit". R. C. Noorsanti, H. Yulianton & K. Hadiono, "Blockchain - Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency)". *Prosiding SENDI_U*, (2018), hlm. 306-311.

³⁷ *Ibid.*

akan mengakibatkan nilai *hash*-nya berubah. Dengan kata lain, nilai *hash* bermanfaat untuk mendeteksi perubahan blok. Elemen ketiga dari blok adalah nilai *hash* dari blok sebelumnya. Teknik memanfaatkan *hash* inilah yang membuat *blockchain* menjadi lebih aman, karena jika ada yang mengubah salah satu blok dalam rantai blok maka nilai *hash*-nya akan berubah dan blok berikutnya akan menjadi tidak valid lagi karena tidak menyimpan nilai *hash* yang valid dari blok sebelumnya. Artinya, perubahan yang dilakukan terhadap sebuah blok akan mengakibatkan seluruh rantai blok menjadi tidak valid.

- b. Mekanisme yang kedua adalah mekanisme *proof of work*. Mekanisme ini adalah mekanisme untuk memperlambat pembuatan blok baru. Mekanisme ini hadir dengan tujuan untuk mempersulit perubahan sebuah blok karena mengubah sebuah blok berarti harus menghitung *proof of work* seluruh blok. Dalam kasus Bitcoin dibutuhkan waktu 10 menit untuk membuat blok baru dan menambahkan blok ke rantai.
- c. Mekanisme ketiga yang digunakan untuk mengamankan *blockchain* selain *hash* dan *proof-of-work* adalah pengelolaan secara terdistribusi. *Blockchain* menggunakan jaringan *peer-to-peer* di mana semua orang diizinkan untuk bergabung. Ketika seseorang bergabung dia akan mendapatkan salinan lengkap *blockchain*. Pada saat sebuah blok baru dibuat, blok baru tersebut akan dikirimkan ke semua orang yang tergabung di dalam jaringan. Setiap *node* akan memverifikasi blok untuk memastikan validitas dari blok. Jika semua blok bernilai valid, maka

setiap *node* akan menambahkan *node* yang baru tersebut ke *blockchain*-nya sendiri. Semua *node* dalam jaringan ini membuat konsensus. Mereka sepakat mengenai mana blok yang valid mana yang tidak. Blok yang tidak valid akan ditolak oleh *node* yang lain dalam jaringan. Jadi untuk berhasil mengubah *blockchain* kita harus mengubah semua blok dalam rantai, mengulangi *proof of work* tiap blok, dan mengendalikan lebih dari 50% *peer to peer*. Hanya dengan cara itu blok yang diubah bisa diterima oleh semua orang. *Blockchain* juga secara terus-menerus dikembangkan. Salah satu perkembangan yang terakhir pembuatan kontrak cerdas. Kontrak ini adalah sebuah program yang disimpan pada *blockchain* dan dapat digunakan untuk secara otomatis menukar koin berdasarkan suatu kondisi.

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ada tiga teknik/mechanisme yang digunakan untuk membuat *blockchain* menjadi lebih aman. Tiga teknik/mechanisme tersebut adalah penggunaan *hash*, mekanisme *proof of work*, dan pengelolaan secara terdistribusi.

3. Keunggulan dan Kelemahan *Cryptocurrency*

Cryptocurrency adalah julukan yang diberikan kepada sebuah sistem yang menggunakan teknologi kriptografi untuk melakukan proses pengiriman data secara aman dan memproses pertukaran mata uang digital secara tersebar.³⁸ Menurut Ausop dan Aulia, ada beberapa keunggulan dan kelemahan dari *cryptocurrency*. Keunggulannya adalah terdapatnya teknologi

³⁸ S. Puspasari, "Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi", *Jurist-Diction*, Vol.3 No.(1), (2020), hlm. 303-330.

blockchain, menggunakan sistem desentralisasi yang tidak terikat pada sistem perbankan sentral, kebebasan serta kecepatan dalam bertransaksi, dan keamanan identitas dalam bertransaksi.³⁹

Cryptocurrency memiliki sejumlah kelemahan antara lain tidak adanya nilai intrinsik, tidak memiliki aset yang mendasari (*underlying asset*), tidak ada lembaga otoritas yang menaungi dan bertanggung jawab, tidak terdapat nama jelas pemiliknya sehingga tidak aman dan rawan terjadi tindak kejahatan seperti pencucian uang dan penipuan. Naik turunnya nilai *bitcoin* berdasarkan hukum kebutuhan pasar dan penawaran. Ketika *bitcoin* yang beredar hanya sedikit untuk memenuhi kebutuhan sedangkan permintaan banyak, jumlah *bitcoin* yang tersisa harganya akan naik. Dengan demikian, transaksi *bitcoin* termasuk dalam gambling transaction. *Bitcoin* memiliki “risiko konvertibilitas” yakni tidak ada jaminan dapat ditukarkan dengan uang fiat konvensional apalagi dengan volatilitas harga tinggi.⁴⁰

4. Perkembangan dan Legalitas *Cryptocurrency* di Indonesia

Cryptocurrency di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan salah satu jenis *Cryptocurrency* yang mempunyai nilai terbesar saat ini yaitu *Bitcoin*. Berkembangnya *Bitcoin* di Indonesia ditandai dengan bertambahnya masyarakat Indonesia yang menggunakan *Bitcoin* dalam transaksi mereka serta mulai bermunculan forum-forum yang membahas mengenai segala hal tentang *Bitcoin*. Oscar Demawan yang merupakan founder *Bitcoin.co.id* memaparkan sebuah kondisi dimana *Bitcoin*

³⁹ Asep Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia, “Teknologi *Cryptocurrency*...

⁴⁰ *Ibid.*

mengalami peningkatan kepopuleran yang cukup signifikan di Indonesia. Tidak hanya *Bitcoin*, namun jenis *cryptocurrency* lainnya juga mengalami peningkatan yang sama jika koin tersebut menunjukkan nilai yang terus meningkat tajam, salah satunya Dinar Dirham.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) Indonesia melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) resmi melegalkan transaksi jual-beli mata uang kripto (*cryptocurrency*) dengan merilis aturan soal perdagangan *cryptocurrency* tanggal 8 Februari 2019. Kepastian hukum mengenai ini didapati melalui Peraturan No. 5 Tahun 2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto (*crypto asset*) di bursa berjangka. Peraturan ini kurang lebih mengatur tentang perdagangan aset kripto, perlindungan hukum bagi pelanggan aset kripto, serta mekanisme perdagangan aset kripto, mulai dari pembukaan rekening, penyimpanan dana, transaksi, penarikan dana aset kripto (*Cryptocurrency*).⁴¹ Namun, berdasarkan peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia, aset kripto bukan uang atau alat pembayaran, melainkan alat investasi yang dapat dimasukkan sebagai komoditas dan dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang dikeluarkan Bank Indonesia, mata uang kripto (*cryptocurrency*) bukan mata uang yang dikeluarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, *cryptocurrency* jelas bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Meskipun secara legal

⁴¹ Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.

cryptocurrency tidak diakui sebagai alat tukar dan mata uang yang sah, Bank Indonesia tidak melarang rakyat Indonesia untuk menggunakan *cryptocurrency*. Risiko dari penggunaan *cryptocurrency* oleh rakyat Indonesia menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing.

5. *Cryptocurrency* Sebagai Aset Perdagangan Berjangka Komoditi

Dalam perekonomian, investasi/*trading* adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia usaha. Investasi sendiri dapat dibedakan berdasarkan berbagai kategori, yaitu, investasi berdasarkan aset, pengaruh, sumber pembiayaan, dan juga bentuknya. Berdasarkan aturan hukum yang berlaku melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), *cryptocurrency* merupakan aset digital dalam fungsinya sebagai komoditas barang tidak berwujud yang dapat diperdagangkan dan telah memiliki dasar hukum untuk digunakan dalam bertransaksi melalui sistem elektronik atau dunia digital. Aset digital merupakan aset atau benda yang memiliki nilai di mana kepemilikannya dikuasai oleh badan hukum atau perseorangan, tercatat secara digital dan dikendalikan langsung oleh pemiliknya.

Perdagangan berjangka komoditi sendiri masih kurang diketahui oleh banyak masyarakat Indonesia dibandingkan dengan pasar modal seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain-lain. Ini dikarenakan investasi/*trading* di perdagangan berjangka komoditi memiliki risiko tinggi sekaligus berpotensi memberikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu relatif singkat (*high risk high return*). Penyebab risiko tinggi ini disebabkan oleh pergerakan harga barang, nilai tukar, tingkat suku bunga atau inflasi. Upaya dalam

mengurangi risiko fluktuasi harga/volatilitas tersebut dilakukan melalui sarana pengelolaan risiko (*risk management tool*) yang diperoleh dari analisis fundamental, teknikal, maupun bandarmologi.

Di Indonesia, perdagangan berjangka komoditi seperti *cryptocurrency* melibatkan berbagai pihak yaitu *node*, *miner* atau penambang, *user*, *exchanger* seperti PT. Indodax Indonesia. PT. Indodax Indonesia merupakan salah satu *merchant* terbesar yang menyediakan layanan jasa *exchanger crypto asset* dan PT. Indodax juga menyediakan berbagai macam pilihan jenis *crypto asset* yang dapat dibeli atau ditukarkan oleh konsumen. Dengan menggunakan situs www.indodax.com, Indodax bertindak sebagai pelaku usaha yang merupakan pasar *online* yang sangat pesat dan memiliki anggota terbanyak dalam pengaruhnya terhadap eksistensi perkembangan Bitcoin atau digital aset lainnya.

C. Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia

1. Definisi Perdagangan Berjangka Komoditi

Menurut UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi sebagai landasan hukum pelaksanaan perdagangan berjangka di Indonesia, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual-beli komoditi yang penyerahannya dilakukan di kemudian hari berdasarkan kontrak berjangka atau opsi atas kontrak berjangka. Kontrak Berjangka adalah kontrak yang standar (*standardized contract*) dengan jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan yang telah ditetapkan

terlebih dahulu. Oleh karena bentuknya yang standar itu, hanya harganya yang dinegosiasikan di bursa berjangka. Perdagangan berjangka hanya berlangsung di pasar-pasar yang terorganisir (*organized market*) atau dikenal dengan Bursa Berjangka. Bursa Berjangka memperdagangkan kontrak berjangka untuk berbagai komoditi (pertanian, perkebunan, pertambangan, atau produk-produk *financial*, seperti mata uang atau *currency*, bahkan indeks seperti indeks saham.⁴²

Adapun institusi-institusi dalam perdagangan berjangka, antara lain:

- a. Unsur Pengawas: Dalam hal ini yaitu Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). UU No. 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka mengamanatkan pembentukan BAPPEBTI sebagai lembaga pemerintah yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka sehari-hari di Indonesia.
- b. Unsur Penyelenggara: Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka adalah unsur penyelenggara dalam perdagangan berjangka. Bursa Berjangka yang selanjutnya disebut bursa, adalah suatu organisasi berdasarkan keanggotaan dan berfungsi menyediakan fasilitas bagi terselenggara serta terawasinya kegiatan transaksi kontrak berjangka agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bursa ini berada di Jakarta yang biasa disebut dengan Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Sedangkan Lembaga Kliring Berjangka adalah lembaga pelengkap dari bursa berjangka yang berfungsi menyelesaikan dan menjamin

⁴² Pantas Lamban Batu, *Perdagangan Berjangka: Futures Trading* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 22.

performance seluruh transaksi yang dilakukan di bursa dan telah didaftarkan padanya. Lembaga Kliring berperan sebagai penjual terhadap pemegang posisi beli yang masih “terbuka” dan sebagai pembeli terhadap pemegang posisi jual yang masih “terbuka”. Pembeli dan penjual dalam perdagangan berjangka, tidak perlu saling bertemu atau saling mengenal karena dalam transaksi mereka diwakili oleh Lembaga Kliring. Lembaga Kliring ini di Indonesia disebut Lembaga Kliring Berjangka Indonesia (LKBI) yang berada di Jakarta.

- c. Unsur Pelaku dan Penunjang: Unsur pelaku adalah adalah pialang berjangka, yaitu satu-satunya profesional yang boleh menerima amanat (*order*) dari nasabah dan melakukan transaksi di bursa. Urusan nasabah dalam hubungan dengan bursa dan lembaga kliring akan diwakili oleh pialang berjangka. Unsur penunjang adalah penasehat berjangka dan pengelola sentra dana berjangka serta perbankan dan tenaga ahli bidang akuntansi, hukum, pergudangan, dan lembaga penguji mutu.
- d. Unsur Pengguna/Pemakai, yaitu dunia usaha dan masyarakat umum yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok hedger dan kelompok investor/spekulan.⁴³

2. Produk Perdagangan Berjangka Komoditi

Bursa berjangka merupakan tempat berlangsungnya transaksi perdagangan berjangka. Didalam bursa ini diperjual-belikan berbagai macam

⁴³ Trainer & Complain Devision PT. First State Futures Surabaya, *Pengenalan Perdagangan Berjangka* (Surabaya: First State Futures, 2013), hlm. 5-6.

produk berjangka. Produk-produk berjangka tersebut dapat dibagi atas 3 jenis produk yaitu:

a. Indeks saham

Indeks saham merupakan nilai gabungan dari pergerakan beberapa saham unggulan dalam suatu bursa saham Contohnya: Hangseng 33. Indeks ini merupakan nilai dari pergerakan 33 saham Unggulan di bursa saham hongkong. Indeks Saham yang umum di perdagangan di Indonesia adalah: indeks Saham Hangseng33 (Hongkong), Kspi200 (Korea), Nikkei225 (Jepang),

b. Komoditi

Komoditi merupakan salah satu produk berjangka yang jumlah perdagangannya cukup besar. Hal ini terutama disebabkan oleh jenis dan jumlah produk komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka sangat besar. Produk komoditi secara umum dapat dibagi atas 2 jenis, yaitu:

- 1) *Hard* komoditi (komoditi yang tahan lama) seperti: Emas, Karet, Minyak.
- 2) *Soft* komoditi (komoditi yang tidak tahan lama) seperti: Kopi, jagung, kacang Merah, Kacang Kedelai.

c. Forex

Forex atau *Foreign Exchange* (Nilai tukar Valuta Asing) merupakan perdagangan mata uang asing yang dilakukan di pasar mata uang. Perdagangan forex merupakan produk berjangka yang volume serta nilai transaksinya paling besar di antara produk-produk berjangka lainnya.

Saat ini mata uang yang paling banyak diperdagangkan (*Major Currencies*) adalah EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF dan AUD/USD akan tetapi ada juga beberapa mata uang yang diperdagangkan tetapi tidak berlawanan dengan USD (*Cross Rate*) seperti GBP/JPY, EUR/JPY). Untuk dapat melakukan transaksi atas jual beli ketiga produk bursa berjangka diatas maka setiap calon investor diwajibkan untuk menyetor dana kepada pialang berjangka yang telah mendapat ijin dari pengawas perdagangan berjangka. Dana tersebut biasa disebut margin.⁴⁴

3. Manfaat Perdagangan Berjangka Komoditi

Ada dua fungsi utama perdagangan berjangka, yaitu:⁴⁵

- a. Sebagai sarana pengelola resiko (*risk management*) melalui kegiatan lindung nilai (*hedging*) yang dilakukan dalam kontrak berjangka, akan dapat mengurangi dampak akibat resiko perubahan harga hingga seminimal mungkin. Melalui perdagangan berjangka, produsen komoditi dapat menjual komoditi yang akan mereka panen beberapa bulan kemudian dengan harga yang telah ditetapkan oleh produsen berdasarkan perhitungan bisnisnya. Lindung nilai (*hedging*) adalah suatu mekanisme proteksi terhadap resiko harga. Dapat dikatakan bahwa aktifitas lindung nilai itu terkandung substitusi sementara transaksi tunai (*cash transactions*) dengan transaksi pasar di masa yang akan datang. Mekanisme lindung nilai terdiri dari transaksi yang berlawanan antara posisi di pasar fisik dan posisi di pasar berjangka. Untuk melindungi

⁴⁴ Pantas Lamban Batu, *Perdagangan...*, hlm. 38.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 18.

pihak yang melakukan lindung nilai dari pengaruh pergerakan fisik yang tidak sesuai dengan perkiraan atau perhitungan sebelumnya.

- b. Sebagai sarana pembentukan harga (*price discovery*) yang transparan dan wajar. Pada dasarnya, perdagangan berjangka merupakan salah satu alternatif penemuan/pembentukan harga. Istilah penemuan atau pembentukan harga itu berbeda dengan penetapan harga (*price determination*). Pembentukan/penemuan harga digunakan untuk menjelaskan proses ketika pembeli dan penjual sepakat pada harga tertentu dan syarat jual-beli (*term of trade*) yang tertentu pula. Selain dari dua fungsi di atas, perdagangan berjangka juga sebagai alternatif investasi. Kelompok yang memanfaatkan bursa untuk tujuan investasi adalah kelompok yang dikenal dengan investor atau spekulator. Mereka memanfaatkan adanya perubahan harga untuk mencari keuntungan, yaitu membeli kontrak berjangka pada saat harga rendah dan menjualnya pada saat harga tinggi. Jika yakin bahwa harganya akan turun, pada saat itu ia akan membeli kontraknya, begitu pula sebaliknya.

4. Transaksi Derivatif Syariah

Pengertian Derivatif (*derivatives*) secara umum adalah sebuah instrumen keuangan (*financial instrument*) yang nilainya diturunkan atau didasarkan pada nilai dari aktiva, instrumen, atau komoditas yang lain. Definisi ini bisa didapat di berbagai situs di internet maupun buku-buku teks. Secara ringkas, bisa dikatakan bahwa derivatif hanya ada kalau aktiva, instrumen, atau komoditas lain sebagai instrumen utamanya ada. Suatu

transaksi derivatif merupakan sebuah perjanjian antara dua pihak yang dikenal sebagai *counterparties* (pihak-pihak yang saling berhubungan).

Dalam istilah umum, transaksi derivatif adalah sebuah kontrak bilateral atau perjanjian penukaran pembayaran yang nilainya tergantung pada-diturunkan dari-nilai aset, tingkat referensi atau indeks. Saat ini, transaksi derivatif terdiri dari sejumlah acuan pokok (*underlying*) yaitu suku bunga (*interest rate*), kurs tukar (*currency*), komoditas (*commodity*), ekuitas (*equity*), dan indeks (*index*) lainnya. Mayoritas transaksi derivatif adalah produk-produk *Over the Counter* (OTC), yaitu kontrak-kontrak yang dapat dinegosiasikan secara pribadi dan ditawarkan langsung kepada pengguna akhir, sebagai lawan dari kontrak-kontrak yang telah distandardisasi (*futures*) dan diperjualbelikan di bursa.

Menurut para dealer dan pengguna akhir (*end user*) fungsi dari suatu transaksi derivatif adalah untuk melindungi nilai (*hedging*) beberapa jenis risiko tertentu. Selain itu, beberapa hal yang menjadi alasan pengguna derivatif, antara lain:

- a. Peralatan untuk mengelola risiko;
- b. Pencarian untuk hasil yang lebih besar;
- c. Biaya pendanaan yang lebih rendah;
- d. Kebutuhan-kebutuhan yang selalu berubah dan sangat bervariasi dari sekelompok pengguna;
- e. *Hedging* risiko-risiko saat ini dan masa mendatang;
- f. Mengambil posisi-posisi risiko pasar;

g. Memanfaatkan ketidakefisienan yang ada di antara pasar-pasar.⁴⁶

Transaksi derivatif adalah suatu kegiatan atau perjanjian pembayaran yang nilainya bergantung pada atau diturunkan dari suatu asset yang mendasarinya (*underlying asset*), baik yang diikuti dengan pergerakan dana atau tanpa pergerakan dana/instrumen.⁴⁷

Di dalam transaksi konvensional, transaksi derivatif dapat dicontohkan dalam akad *future contract* dan *option contract*. Transaksi future adalah transaksi antara pihak-pihak yang dilakukan sekarang, akan tetapi penyerahan aset dilakukan di masa mendatang. Transaksi ini merupakan bentuk khusus dari transaksi *forward*⁴⁸ akan tetapi memiliki kekhususan-kekhususan, sebagai berikut:

- a. Transaksi ini lebih teratur,
- b. Transaksi ini standar, artinya transaksi-transaksi yang tergolong dalam *future* ini memiliki kemiripan satu sama lain sehingga layak dikelompokkan. Selain itu ada pembatasan untuk menghindari gejolak harga;
- c. Dilakukan dengan perantara *clearing house*, yaitu sebuah tempat yang berfungsi ganda, sebagai pembeli dari pemasok barang dan sebagai penjual bagi perusahaan yang memasoknya;

⁴⁶ Adrian Sutedi, *Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 2-3.

⁴⁸ Transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 854.

d. Penyelesaian transaksi harian.⁴⁹ Sedangkan *option* adalah hak untuk menjual atau membeli *put option* atau *call option*. Ini dapat masuk pada berbagai jenis transaksi yang ada.

Ilustrasinya adalah sebagai berikut; sebuah perusahaan susu kedelai membutuhkan pasokan kedelai sebesar 20 ton untuk 1 Januari tahun depan. Pasokan sebanyak ini tentu tidak dapat dipenuhi secara mendadak karena sulit mencari kedelai sebanyak itu. Oleh karena itu perusahaan menggunakan *future contract*. Penawaran ini diberikan kepada masyarakat melalui *future clearing house*. Keberadaan *clearing house* ini dimaksudkan agar semua pedagang itu dihargai, sehingga tiap pihak tidak meninggalkan akad itu secara tidak bertanggung jawab. Di sini antara perusahaan dan pemasok tidak perlu bertemu secara langsung. Yang terpenting adalah tiap pihak membuat transaksi yang sama dan berlawanan sehingga akan memberikan posisi nol di *clearing house*.⁵⁰

Dengan adanya *clearing house* ini, pembeli dan penjual yang mendapat keuntungan di pasar yakin bahwa mereka akan dibayar. Di sini *clearing house* berfungsi sebagai pelindung. Di samping itu, *clearing house* berfungsi memberikan mekanisme untuk penyerahan komoditas dan penyelesaian sengketa perdagangan dalam *future market* sehingga menciptakan pasar sekunder yang sangat *liquid*.⁵¹

⁴⁹ John D Martin, dkk., *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Jilid 2*, terj. Haris Munandar (Jakarta: RajaGrafi ndo Persada, 1994), hlm. 302-306.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 303-304.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 304.

Untuk mendorong investor berpartisipasi dalam *future market* ini, batasan harga harian ditentukan atas semua *future contract*. Tanpa batasan-batasan ini, dirasakan akan lebih banyak lagi gejolak harga pada kebanyakan *future contract*. Jadi batasan harga ini berfungsi untuk melindungi investor, mempertahankan ketertiban pada bursa future dan mendorong tingkat volume *trading* yang diperlukan untuk mengembangkan pasar sekunder yang kuat.⁵² Pada seorang manager keuangan, *future contract* ini dapat menghilangkan efek gerakan harga, mengurangi resiko yang berkaitan dengan bunga, serta fluktuasi harga komoditas. Hal ini dikarenakan pada *future contract* harga telah ditentukan pada saat kontrak, walaupun penyerahannya di kemudian hari sehingga ada kepastian estimasi anggaran perusahaan. Dalam *option* ini, yang diperjualbelikan bukan barang sebagaimana pada *future contract*, akan tetapi hak untuk membeli (*call*) atau hak untuk menjual (*put*) komoditas maupun saham-saham.

Dalam kasus di atas, pihak yang memasok kedelai memiliki hak *put option*, sedangkan perusahaan mempunyai hak *call option*. Selanjutnya pihak *clearing house* dalam hubungannya dengan pemasok kedelai mempunyai hak *call option*, sedangkan dalam hubungannya dengan perusahaan mempunyai hak *put option*. Jadi *clearing house* memiliki dua hak sekaligus sehingga dalam hal ini sebenarnya telah terjadi *option pararel*. Pihak yang mempunyai *put option* boleh memperjualbelikan haknya kepada pihak lain. Jika pihak pemasok keberatan memasok dalam jumlah yang telah ditentukan, maka ia

⁵² *Ibid.*, hlm. 303-304.

boleh melempar peluang itu kepada pihak lain. Begitu juga sebaliknya, pihak yang mempunyai hak *call option* juga berhak memperjualbelikan haknya kepada pihak lain.

Di dalam menjual haknya (baik *put* maupun *call*) biasanya ada kompensasi berupa tambahan uang atas penjualan itu yang dipersyaratkan oleh penjual, sebagaimana jual beli saham. Akibatnya peluang untuk berspekulasi sangat besar dalam transaksi ini. Model-model transaksi derivatif di lembaga keuangan syariah juga tidak kalah menarik. Lembaga keuangan dituntut melakukan inovasi guna melancarkan fungsinya sebagai mediator antara pihak surplus dan pihak minus. Karenanya perputaran dana menjadi lancar dan berdampak pada tingginya pendapatan dan pergerakan ekonomi semakin tinggi.

Transaksi derivatif memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Seluruh bentuk transaksi yang merupakan “cangkokan” dari transaksi yang sudah mapan disebut transaksi derivatif. Sebagian dari transaksi-transaksi tersebut adalah:

- a. Transaksi *forward* dan *future* sebagai derivasi dari jual beli spot;
- b. Transaksi *swap*⁵³ sebagai derivasi dari transaksi *spot* dan *forward* sekaligus (gabungan 2 transaksi);
- c. Transaksi salam sebagai derivasi dari jual beli *yadan bi yadin*;
- d. Transaksi *istishna* sebagai derivasi dari jual beli *yadan bi yadin*;

⁵³ Transaksi *swap* adalah suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga *spot* yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*. Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 266.

- e. Transaksi *'inah* dan *tawarruq*⁵⁴ sebagai derivasi dari jual beli Kredit dan tunai (gabungan 2 transaksi);
- f. Transaksi *Mudarabah Mushtarakah* sebagai derivasi dari akad *mudarabah* dan *musharakah* (gabungan 2 transaksi);
- g. *Mudarabah* dengan jaminan sebagai derivasi dari *mudarabah* dengan kepercayaan;
- h. Transaksi *mudarabah* dan *musharakah* paralel sebagai derivasi dari *mudarabah* dan *musharakah*;
- i. Transaksi *murabahah* dengan *fiducia*⁵⁵ sebagai derivasi dari jual beli *murabahah* dengan harga tangguh (BBA);
- j. *Bai' Urbun* sebagai derivasi dari *bai' yadan bi yadin*, dan lain-lain.

Model-model transaksi derivatif di lembaga keuangan syariah sangat beragam mengingat kebutuhan masyarakat akan transaksi derivatif ini begitu tinggi. Kecenderungan ini akan terus meningkat seiring dengan peningkatan peradaban manusia di bidang ekonomi keuangan. Di antara bentuk-bentuk transaksi derivatif yang saat ini dijalankan oleh lembaga keuangan syariah dapat dipolakan sebagaimana berikut:

a. Model Penggabungan

- 1) *Mudarabah Mushtarakah*, adalah bentuk akad *mudarabah* di mana pengelola (*mudharib*) menyertakan modal dan dananya dalam

⁵⁴ *Tawarruq* (penguangan asset) adalah jual beli aset yang dilakukan secara tangguh dengan pembeli menjual kembali aset itu secara tunai kepada pihak ketiga. Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar...*, hlm. 843.

⁵⁵ *Fuducia* adalah pengikatan barang bergerak sebagai jaminan kredit, barang jaminan dikuasai oleh debitor, tetapi kepemilikannya diserahkan atas dasar kepercayaan kepada kreditor.

kerjasama investasi.⁵⁶ *Mudaharab Mushtarakah* merupakan gabungan dari *mudarabah* dan *musharakah*. Transaksi ini dimunculkan untuk menjembatani kebutuhan perbankan akan transaksi *mudarabah*, di mana posisi nasabah bukan hanya sebagai pengelola (*mudharib*), tetapi juga turut berkontribusi pada modal sehingga bank bukan satu-satunya *sohibul mal*. Terkait ini sudah diatur dalam fatwa DSN MUI No.50/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Mudarabah Mushtarakah.

- 2) *Bai' al-'Inah*, adalah akad jual beli di mana pihak pembeli membeli komoditi dengan sistem pembayaran secara tangguh (*deffered payment*) yang diikuti dengan penjualan kembali komoditi tersebut oleh si pembeli yang sama ke penjual sebelumnya dengan pembayaran secara tunai (*cash payment*) dengan nilai lebih kecil dari pembayaran tangguh.⁵⁷
- 3) *Bai' Tawaruq* atau Penguangan Aset, adalah jual beli aset yang dilakukan secara tangguh dengan pembeli menjual kembali aset itu secara tunai kepada pihak ketiga.⁵⁸ Jual beli ini sebenarnya adalah penggabungan antara jual beli kredit dan jual beli tunai. Perbedaannya dengan *bai' 'inah* adalah terletak pada pembeli pada akad ke dua. Dalam *bai' al-'inah*, pembeli kedua adalah penjual yang pertama, sedangkan pada *bai' tawaruq* pembeli adalah pihak ketiga.
- 4) *Bai' al-Wafa*, adalah jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli

⁵⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum...*, hlm. 177.

⁵⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar...*, hlm. 141.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 843.

kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan telah tiba. *Bai' al-Wafa* adalah jual beli imbal balik atas barang yang sama dalam waktu yang berbeda sesuai kesepakatan sehingga di sini terjadi penggabungan antara jual beli dan jual beli.

- 5) Beli gadai emas: Pada awalnya adalah akad gadai emas yang dilakukan oleh perbankan syariah. Namun nasabah tidak harus menggadaikan emas yang ia miliki di rumah, tetapi ia dapat membeli emas itu di perbankan syariah. Kemudian emas yang ia beli digadaikan kembali di perbankan syariah. Setelah mendapatkan uang gadai, maka uang itu dibelikan emas lagi dan digadaikan lagi dan seterusnya. Keuntungan bagi nasabah adalah dengan satu pembelian pertama, ia dapat menggadaikan emas, membeli lagi, dan menggadaikan lagi secara terus menerus sehingga seperti lingkaran yang tidak berujung. Sedangkan bagi perbankan, ia senantiasa memiliki nasabah dalam jangka yang terus-menerus.⁵⁹

b. Model Penyempurnaan

- 1) Mudarabah dan Musharakah dengan jaminan Mudarabah adalah akad antara *sohibul mal* dan *mudharib* (pengelola), di mana satu pihak memiliki keluasan harta, sedangkan pihak lain memiliki keahlian kerja. Akad ini muncul karena banyak dijumpai di masyarakat bahwa mereka memiliki keahlian kerja tetapi terkendala oleh faktor modal, sementara pihak lain memiliki modal tetapi tidak memiliki keahlian

⁵⁹ Abdullah Taufiq, "Gadai Emas di BSM Kediri", *Laporan Penelitian* (DIPA STAIN Kediri, 2012).

kerja. Keberadaan akad ini sangat membantu kedua belah pihak karena pendapatan ekonominya akan tumbuh. *Musharakah* adalah pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana tiap pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.⁶⁰ Pada awalnya, akad *mudarabah* dan *musharakah* didasarkan pada kepercayaan pihak *sohibul mal* kepada pihak *mudharib* (pengelola) atau kepercayaan mitra satu kepada mitra yang lain. Kepercayaan ini dapat muncul ketika *sohibul mal* mengenal *mudharib* dengan baik, sehingga ia mengetahui kejujuran dan kecakapan amil dalam melakukan tindakan bisnis, sebagaimana kepercayaan Siti Khadijah binti Khuwailid kepada Muhammad SAW sebelum menjadi nabi. Dasar kepercayaan ini dapat diterapkan jika lingkup kerjasama bisnis ini sempit. Dalam konteks perbankan, di mana ia berhubungan dengan banyak pihak yang tidak diketahui latar-belakangnya, maka prinsip kepercayaan ini tidak mudah didapatkan sehingga dalam perbankan, akad *mudarabah* dan *musharakah* ini didasarkan kepada kepercayaan.

- 2) *Mudarabah* dan *Musharakah* Pararel, adalah akad *mudarabah* yang melibatkan tiga pihak, di mana pihak lembaga keuangan, selain sebagai *mudharib* juga sebagai *sohibul mal*.

⁶⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum...*, hlm. 178.

3) *Rahn Tasjili* (Gadai Fidusia), adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*.⁶¹ Terkait *rahn tasjily* ini sudah diatur dalam fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

c. Model Peng-*Qiyas*-an

1) *Paroan*, *Pro Telon*, *Pro Papat*, dan seterusnya, adalah model kerjasama dalam mengelola tanah pertanian di mana pihak satu memiliki sawah, sedangkan pihak lain berkontribusi pada pengadaan benih dan penggarapan sawah dengan kesepakatan nisbah bagi hasil. Model ini fleksibel dalam arti benih bisa dari pemilik tanah maupun pengelola sawah, demikian juga dengan pengairan. Perbedaan ini akan berimplikasi pada nisbah bagi hasil yang didapatkan masing-masing pihak. Model *Paroan*, *Pro Telon*, *Pro Papat* banyak dilakukan oleh para petani Jawa. Model ini hampir sama dan kadangkala sama dengan model *muzaraah* dan *mukhabarah*.

D. Kontrak

1. Pengertian Kontrak

Buku III KUH Perdata berjudul “Perihal Perikatan”, perkataan “perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perkataan “Perjanjian”, adapun yang dimaksud dengan “perikatan” oleh buku III KUH

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 199.

Perdata itu, ialah: “Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”. Maka isi buku III itu juga dinamakan “hukum perhutangan”, pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau “kreditur”, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau “debitur”. Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi”, yang menurut undang-undang dapat berupa:

- a. Menyerahkan suatu barang;
- b. Melakukan suatu perbuatan;
- c. Tidak melakukan suatu perbuatan.⁶²

Kontrak atau *contract* (dalam bahasa Inggris) dan *overeenkomst* (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas sering dinamakan juga dengan istilah perjanjian, meskipun demikian dalam uraian selanjutnya penulis memakai istilah kontrak untuk perjanjian yang sebenarnya memiliki arti yang hampir sama. Kontrak adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis.

Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbinten*is). Dengan demikian, kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para

⁶² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasi, 2001), hlm. 122-123.

pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.⁶³ Lawrence M. Fridmen sebagaimana dikutip Salim HS, mengartikan kontrak, adalah “perangkat hukum yang hanya mengatur aspek tertentu dari pasal dan mengatur jenis perjanjian tertentu”. Di sini Lawrence M. Fridmen tidak menjelaskan lebih lanjut aspek tertentu dari pasal dan jenis perjanjian tertentu.⁶⁴ Salim HS sendiri mengartikan kontrak pengadaan barang adalah “kontrak yang dibuat antara pengguna barang dengan penyedia barang, di mana penggunaan barang berhak atas prestasi yang dilakukan oleh penyedia barang, dan penyedia barang berkewajiban untuk melakukan prestasinya, yaitu pengadaan barang, sesuai dengan yang telah disepakatinya”.⁶⁵

2. Azas Pokok Hukum Kontrak

Dari berbagai asas hukum yang terdapat dalam hukum kontrak terdapat empat asas yang menjadi asas pokok hukum kontrak, yaitu:

a. Asas kebebasan berkontrak

Kebebasan berkontrak artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk kontraknya.⁶⁶ Menurut Sutan Remi Sjahdeini, asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup, sebagai berikut:

⁶³ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori Dan Contoh Kasus)* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 45.

⁶⁴ Salim HS., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 12.

⁶⁵ Salim HS., *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata* (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 258-259.

⁶⁶ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis...*, hlm. 46.

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kuasa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.⁶⁷

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III BW yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat mengesampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.⁶⁸

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme sering diartikan bahwa dibutuhkan kesepakatan untuk lahirnya kesepakatan. Pengertian ini tidak tepat karena maksud asas konsensualisme ini adalah lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirnya kontrak, walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu, hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir,

⁶⁷ Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 110-111.

⁶⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 4.

yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.⁶⁹

Konsensualisme adalah perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak.⁷⁰ Suatu perjanjian timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara pihak. Dengan kata lain, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat, konsensus tersebut tidak perlu ditaati apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan, ataupun terdapat kekeliruan akan objek kontrak.⁷¹ Di dalam Pasal 1320 KUH Perdata terkandung asas yang esensial dari hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme yang menentukan adanya perjanjian. Di dalam asas ini terkandung kehendak para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Asas kepercayaan merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.⁷²

c. Asas daya mengikat kontrak

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat (1) yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.⁷³

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 3.

⁷⁰ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis...*, hlm. 46.

⁷¹ Syahmin AK., *Hukum Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 5.

⁷² Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 82.

⁷³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak...*, hlm. 4-5.

Menurut Niewenhuis, bahwa kekuatan mengikat dari perjanjian yang muncul seiring dengan asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan dan kemandirian kepada para pihak, pada situasi tertentu daya berlakunya dibatasi oleh dua hal, yaitu:

- 1) Daya mengikat perjanjian itu dibatasi oleh iktikad baik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1338 (3) KUH Perdata, bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan dengan iktikad baik;
- 2) Adanya *overmacht* atau *force majeure* (daya paksa) juga membatasi daya membuat perjanjian tersebut.⁷⁴

d. Asas iktikad baik

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam pasal 1338 (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Sementara itu, Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap praperjanjian bahkan kesepakatan ditempatkan di bawah asas iktikad baik, bukan lagi pada teori kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut sehingga dalam perundang-undangan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengikat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain.⁷⁵

⁷⁴ Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 129.

⁷⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak...*, hlm. 5.

Wirjono Prodjodikoro membagi iktikad baik menjadi dua macam, yaitu: (1) Iktikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum; dan (2) Iktikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban- kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu.⁷⁶ Adapun pengertian iktikad baik menurut Pasal 1963 KUH Perdata, adalah kemauan baik atau kejujuran orang itu pada saat ia mulai menguasai barang, di mana ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah dipenuhi.⁷⁷

3. Keabsahan Kontrak

Pasal 1320 KUH Perdata merupakan instrumen pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnyanya suatu kontrak, yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toetemming van degenen die zich verbinden*)

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan, sebagai cara terjadinya kesepakatan/terjadinya penawaran dan penerimaan adalah: (1) Dengan cara tertulis; (2) Dengan cara lisan; (3) Dengan simbol-simbol

⁷⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perdata* (Bandung: Sumur, 1992), hlm. 56.

⁷⁷ Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 138.

tertentu; dan (4) Dengan berdiam diri.⁷⁸ Sepakat mereka mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan, dan penipuan.⁷⁹

b. Kecakapan untuk membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*)

Pada saat penyusunan suatu kontrak, para pihak secara hukum harus sudah dewasa atau cakap berbuat. Jika salah satu pihak belum dewasa, ia dapat diwakili oleh walinya.⁸⁰ Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang.⁸¹

c. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*) \

Secara yuridis setiap perjanjian/persetujuan/kontrak harus mencantumkan secara jelas dan tegas apa yang menjadi objeknya sebab bila tidak dibuat secara rinci, dapat menimbulkan ketidakpastian atau

⁷⁸ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak...*, hlm. 14.

⁷⁹ Budiman N.P.D. Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 17.

⁸⁰ Syahmin AK., *Hukum...*, hlm. 14.

⁸¹ Salim HS., H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MoU)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 10.

kekeliruan.⁸² Dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.⁸³

d. Suatu sebab halal yang diperbolehkan (*eene geoor loofde oorzaak*)

Suatu sebab yang halal merupakan syarat yang keempat atau terakhir agar suatu perjanjian sah. Mengenai syarat ini pasal 1335 KUH Perdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain daripada isi perjanjian. Jadi, yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri.⁸⁴

Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subjeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai objeknya suatu kontrak (perjanjian). Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subjektif dengan syarat objektif. Dalam hal syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum, adalah gagal. Dengan demikian, maka tidak ada dasar untuk saling

⁸² Syahmin AK., *Hukum...*, hlm. 15.

⁸³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak...*, hlm. 30

⁸⁴ Budiman N.P.D. Sinaga, *Hukum Kontrak...*, hlm. 18.

menuntut di depan hakim,. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa yang demikian itu *null and void*.

Dalam hal syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya bukan batal demi hukum, melainkan salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh Hakim) atas permintaan pihak yang meminta pembatalan.⁸⁵

Dengan demikian, nasib sesuatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan bergantung pada kesediaan suatu pihak untuk menaatinya. Perjanjian yang demikian dinamakan *voidable* atau *vernietigbaar*. Ia selalu diancam dengan bahaya pembatalan.⁸⁶ Dalam Hukum Perjanjian berlaku suatu asas yang dinamakan asas konsensualitas. Perkataan ini berasal dari perkataan *consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualitas bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti 2 (dua) pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Asas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.

⁸⁵ Agus Yudha Hermoko, *Hukum Perjanjian...*, hlm. 112.

⁸⁶ Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm. 146-147.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini didasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal kualitatif.⁸⁷ Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Penulis menggunakan buku-buku dan literatur-literatur penunjang yang mengemukakan berbagai teori hukum dan dalil yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif (doktrinal) yaitu mengkaji masalah yang diteliti dengan mengacu sumber-sumber hukum Islam yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.⁸⁸ pendekatan

⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 133

⁸⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13-14.

Yuridis Normatif⁸⁹, yaitu jenis pendekatan dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu Negara atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.⁹⁰ Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang dari segi sifatnya termasuk penelitian eksploratoris (*explorative research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Kemudian penelitian disajikan dengan menggunakan teknik deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan data secara apa adanya.⁹¹ Maksud dari apa adanya adalah tanpa campur tangan peneliti berupa pengurangan maupun penambahan data. Namun bukan berarti tanpa interpretasi, hanya hal itu dilakukan ketika analisis data.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁹² Sumber data terbagi kedalam dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum

⁸⁹ Dalam penelitian hukum normatif ini, yang diteliti adalah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2007), 10.

⁹⁰ Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 24.

⁹¹ Tajul Arifin, *Metode Penelitian* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), hlm. 119.

⁹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 107.

itu sendiri dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

- a. Al-Qur'an dan Hadits;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
- e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Tekfin);
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP).
- g. Fatwa DSN-MUI No: 82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi;
- h. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*) beserta 5 aturan turunannya yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau yang disingkat

Peraturan Bappebti, khususnya amanat Pasal 2 Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019.

2. Bahan Hukum Sekunder, diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder di sini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada, yaitu bahan hukum dan informasi baik berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu dengan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.⁹³ Suatu teknik pengambilan dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara

⁹³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Hukum dan Jurumateri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 225.

penelitian kepustakaan adalah meneliti untuk mendapatkan landasan teoritis dari hukum positif di Indonesia berupa teori-teori dan pendapat-pendapat para ahli/pakar sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan untuk membandingkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Dengan kata lain, metode pengumpulan data yang akan dipakai yaitu dengan melakukan menginventarisir berbagai peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini dengan tujuan untuk dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh dan dengan studi kepustakaan, *internet browsing*, telah artikel ilmiah, telaah karya ilmiah sarjana dan studi dokumen, termasuk di dalamnya karya tulis ilmiah maupun jurnal surat kabar.

D. Teknik Analisis Data


Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan bahan-bahan hukum ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga terciptalah suatu tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data tersebut.⁹⁴ Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data, keakuratan data, dan keaktualan data terhadap permasalahan bukan berdasarkan banyaknya data (kualitatif).⁹⁵ Seluruh data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Yang dimaksud menggunakan normatif kualitatif adalah dengan cara menjabarkan dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh

⁹⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 280.

⁹⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 1999), hlm. 323.

berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori serta doktrin hukum atau kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan.⁹⁶

Data yang terkumpul membutuhkan penganalisaan secara cermat dan interpretasi terhadap suatu data sangatlah menentukan keberadaan penelitian itu sendiri. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan model interaktif, yaitu pengumpulan data, reduksi, display, dan konklusi.⁹⁷ Setelah melakukan studi pendahuluan dan menentukan fokus penelitian, selanjutnya dilakukan pengumpulan data. Dalam pemilihan data yang original dan dapat dipercaya dibutuhkan metode analisis data yang tepat, seperti yang dinyatakan oleh Miles & Huberman dalam konsep interaktif dalam analisis data,⁹⁸ yakni:



Gambar 4. Komponen Analisis Data (Interactive Model)

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dibaca dan dipelajari dan ditelaah langkah berikutnya adalah mengadakan Reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 98.

⁹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 338.

⁹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, 247.

jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan satuan. Satuan-satuan ini kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. Kategori-kategori itu dibuat sambil melakukan coding.

Tahap terakhir dari analisa data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai ini mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi substantif dengan menggunakan metode tertentu. Dalam Analisis data kualitatif, prosesnya berjalan sebagai berikut:

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri;
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensistesisikan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
3. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.⁹⁹

Dari keterangan tersebut dapat diketahui bahwa verifikasi data dilakukan secara terus menerus sejak awal penelitian dan selama proses penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan hasil penerjemahan dan pengujian dengan tujuan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada dengan didukung hasil penelitian yang telah dilakukan.

⁹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, 248.

Dalam penerapan tahap ini, peneliti menggunakan dua cara berpikir, yaitu:

1. Analisis Induktif, yaitu metode berpikir yang berangkat dari fakta-fakta peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang sifatnya umum.
2. Analisis Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa umum yang kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang sifatnya khusus.¹⁰⁰

Dalam penelitian ini penulis mengungkap masalah tentang tinjauan hukum Islam terhadap *cryptocurrency* dalam Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia, serta peluangnya sebagai komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah (Komoditi Syariah) di Indonesia. Penulis menggunakan teknik analisis data secara *deskriptif analisis*, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

¹⁰⁰ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Surasin, 1996), hlm. 93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Cryptocurrency* Sebagai Komoditi Dalam Perdagangan Berjangka di Indonesia

Landasan dalam Al-Quran Ada dua ayat yang dijadikan landasan pembahasan hukum penggunaan *bitcoin*, baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai instrumen transaksi bisnis, yaitu dalam surat An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁰¹

Dan surat al-Maidah [5] ayat 90, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, maysir (judi), (berkurban) untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.¹⁰²

Dari kedua ayat tersebut terdapat dua kata kunci yang dapat ditafsirkan, yaitu kata batil dan maysir. Kajian tafsir tentang batil yaitu menurut Imam Al-

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 71.

¹⁰² *Ibid.*, hlm. 102.

Ashfahani di dalam kitab *Al-Mufradat fi Garib al-Quran* menjelaskan kata batil berasal dari *bathala – yabthulu* ‘rusak’, ‘palsu’, atau ‘tidak sah’. Adapun secara istilah, batil adalah *al-batil naqidun al-haqqi wa hua ma la tsabata lahu ‘inda al-fahsyi ‘anhu*. Batil merupakan kebalikan dari kebenaran, yaitu hal yang tidak tetap ketika diteliti. Dan menurut Al-Shabuni di dalam kitab *Shafwah al-Tafasir* menerangkan “*albatili hua kullu thariqin lam tabhahu al-syariatu ka al-sirqati wa al-khiyanah wa al-ghasab wa al-riba wa al-qimar wama syakilun dzalika*”, “batil adalah setiap jalan yang tidak dibolehkan oleh *syara*’, seperti mencuri, khianat, korupsi, riba, judi, dan halhal yang sejenis dengan itu”.

Kajian tafsir tentang maysir menurut Muhammad Quresh Shihab di dalam tafsir *Al-Misbah* menyatakan, maysir berasal dari kata *yusr* yang berarti mudah. Seseorang yang berjudi, mudah memperoleh harta tapi mudah pula kehilangan hartanya.¹⁰³ Begitupula menurut Al-Shabuni di dalam kitab *Tanwir al-Adzhan min tafsir Ruh al-Bayan* Jilid I menjelaskan, “*al-maysir ae alqimar kulluhu fayadkhulu fih al-Nardu wa alsyithranji wa ghairu dzalika mimma yuqamiruna bih*”. Maysir adalah segala bentuk perjudian termasuk di dalamnya bermain dadu dan catur yang biasa digunakan untuk bertaruh. Pada hakikatnya maysir termasuk *garar* karena ada unsur ketidakjelasan dan bersifat untung-untungan atau spekulasi tinggi/gambling.¹⁰⁴

Penerapan hukum untuk kasus *cryptocurrency* diumpamakan dengan kasus menjual ikan dalam air, yaitu: (1) *Al-ashl*-nya adalah menjual beli ikan

¹⁰³ Muhammad Quresh Shihab di dalam tafsir *Al-Misbah* jilid 3 halaman 236

¹⁰⁴ Asep Zaenal Ausop & Elsa Silvia Nur Aulia, “Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam”, *Jurnal Sositologi*, Vol. 17, No 1, (April 2018), hlm. 80.

dalam air; (2) *Furu'*-nya adalah menjual beli uang virtual *cryptocurrency* di dunia maya; (3) Hukum *ashal*-nya adalah haram menjual beli ikan di dalam air; (4) *'illat* atau kesamaan sifatnya, yaitu sama-sama membeli sesuatu yang tidak jelas, baik kuantitas maupun kualitas barangnya. Dengan demikian, melakukan jual beli *cryptocurrency* sama dengan jual beli ikan di dalam air, yakni sama-sama mengandung unsur *garar* (tidak jelas).

Penggunaan *cryptocurrency* pada dasarnya hukumnya mubah, hal ini sesuai dengan kaidah:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بَاحُهُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِهَا

“Asal segala sesuatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.¹⁰⁵

Kaidah di atas, berlaku untuk bidang muamalah. Artinya, pada asalnya segala sesuatu dalam bidang muamalah adalah boleh. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Akan tetapi, jika dilihat kepada kasus-kasus yang pernah terjadi pada pemanfaatannya, penggunaan *cryptocurrency* menghasilkan suatu efek perbuatan yang jika merujuk kepada pembagian efek perbuatan dalam *maqâsid al-syar'iyah* dikategorikan kepada efek perbuatan yang menimbulkan mudarat kepada orang lain dan dilakukan dengan sengaja, karena pada umumnya seseorang yang ingin menggunakan *cryptocurrency*, terlebih dahulu akan mencari tahu tentang *bitcoin* sebelum menggunakannya, maka dapat dikatakan bahwa mereka sengaja menggunakan *cryptocurrency* walaupun telah mengetahui efek negatif yang

¹⁰⁵ Fathul Amin Aziz, *Manajemen dalam Perspektif Islam* (Majenang: Pustaka El-Bayan, 2012), hlm. 192.

ditimbulkan pada penggunaan *cryptocurrency*. Namun, yang ingin menggunakan *cryptocurrency* ini hanya menginginkan kemudahan dan keuntungan yang mendasari niat dasar pada penggunaannya, mereka tidak bermaksud untuk menimbulkan mudarat kepada orang lain. Walaupun mereka tidak bermaksud untuk menimbulkan mafsadat kepada orang lain, akan tetapi efek mudarat yang dihasilkan bersifat pasti, artinya efek mudaratnya dapat dipastikan dan nilai mafsadatnya ini lebih besar jika dibandingkan dengan nilai maslahat.

Nilai mafsadat yang dihasilkan pada penggunaan *cryptocurrency* masuk ke *ḥâjiyyâat* dan bisa naik ke tingkat *darûriyyât*, karena *bitcoin* bernilai harta. Oleh karena itu, harta yang merupakan salah satu unsur dari lima unsur *maqâsid al-syar'iyah* yang menjadi tujuan syariat harus dijaga dan dipelihara karena harta termasuk kepada tingkat *darûriyyât* yang apabila tidak dijaga akan menimbulkan kesempitan dan kerusakan. Tanpa adanya harta, perkara-perkara duniawi dan agama seseorang tidak bisa terlaksana dengan baik. Penggunaan *cryptocurrency* menimbulkan tingkat mafsadat yang ditimbulkan oleh lebih besar dibandingkan tingkat maslahat yang dihasilkan.

Tingkat kemaslahatan penggunaan *cryptocurrency* berada pada tingkat *ḥâjiyyâat*, sedangkan tingkat mafsadatnya jauh lebih besar dari *ḥâjiyyâat*, yaitu berada pada tingkat *darûriyyât*. Maka penggunaan *cryptocurrency* jika dikaji dari segi *Maqasid Al-Syariah* merupakan sesuatu yang harus dihindarkan, karena

menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mewujudkan kemaslahatan, sesuai dengan kaidah “Menolak kerusakan lebih utama dari mewujudkan masalah”.¹⁰⁶

Mengenai konsep *cryptocurrency* dan mata uang virtual lainnya sebagai bentuk mata uang sendiri masih banyak menjadi pro-kontra di kalangan para ahli dan para ulama islam yang masih dikaji lebih lanjut, karena *cryptocurrency* dan mata uang virtual lainnya sebagai alat pembayaran masih perlu banyak pertimbangan baik dari segi manfaat dan madharatnya. Bahsul Masail PWNU Jatim berpendapat, berdasarkan Hasil Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur tanggal 10-11 Februari 2018 di Tuban, *bitcoin* dikelompokkan sebagai “harta virtual” sehingga boleh dijadikan sebagai alat transaksi dan dapat dijadikan sebagai investasi. Sehingga dengan demikian berlaku wajib zakat dengannya.¹⁰⁷

Berdasarkan rujukan di atas, *cryptocurrency* dapat diartikan serupa dengan *duyun* atau *dain* yang secara *harfiyyah* memiliki makna piutang. Menurut perspektif fiqh muamalah didefinisikan sebagai harta yang berada dalam tanggung jawab, maksudnya adalah harta yang masih dalam bentuk hutang-piutang yang harus diselesaikan yang merupakan harta pemberi hutang yang masih dalam tanggung jawab penghutang. Harta *dain* dalam perspektif fiqh muamalah digolongkan dalam klasifikasi pembagian harta bersama harta *ain* (harta yang berwujud atau berbentuk benda seperti rumah, kendaraan dan sebagainya). Oleh karena itu dapat dipahami dengan *mafhum mukhalafah* bahwa

¹⁰⁶ Dara Lidia, “Eksistensi Bitcoin Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Syar‘īyah”, *Petita*, Vol. 3 No.2, (Januari-Juni 2018), hlm. 165.

¹⁰⁷ <https://jatim.nu.or.id/amp/keislaman/keputusan-pwnu-jatim-tentang-cryptocurrency-dan-bursa-kripto-BTFtN>, (Diakses Tanggal 19 Mei 2022).

harta *dain* adalah harta yang tidak berwujud (aset yang tidak berwujud *financial asset*) kebalikan dari harta *ain* yang dipahami sebagai harta berwujud. Hal ini dikarenakan harta di substansikan sebagai segala hal yang memiliki nilai, dapat dikuasai, bermanfaat dan tabiat manusia condong kepadanya.

Terkait penggolongan *cryptocurrency* sebagai harta virtual, maka status *cryptocurrency* menjadi lebih umum jika dibandingkan dengan penggunaan frase mata uang virtual. Karena keduanya memiliki implikasi hukum yang berbeda, yang mana keumuman dari suatu harta yaitu mencakup mata uang dan harta-harta lainnya seperti emas perak dan sesuatu yang dianggap bernilai, sedangkan mata uang merupakan bagian dari harta. Jadi sederhananya mata uang adalah harta, namun harta tidak hanya mata uang atau belum tentu mata uang bisa berupa selain mata uang.¹⁰⁸

Para ulama kontemporer mendefinisikan harta yaitu dengan segala sesuatu yang dapat menjadi hak milik seseorang dan dapat diambil manfaatnya. Bahkan Imam Syafi'i menganggap segala sesuatu yang memiliki nilai uang atau materi dikalangan masyarakat adalah harta. Dari definisi di atas maka segala sesuatu berupa benda maupun tidak, baik berupa nyata maupun yang abstrak merupakan pengertian harta. Para *mubahitsin* menganggap bahwa *cryptocurrency* digolongkan sebagai harta karena harta dianggap tidak selalu yang bersifat *ain* atau memiliki wujud yang bisa digenggam dan dikuasai, melainkan segala hal yang memiliki nilai, baik memiliki wujud maupun tidak.¹⁰⁹ *Cryptocurrency*

¹⁰⁸ Achmad Wafyuddin Nurillah, *Skripsi: Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dan Investasi*, (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018), hlm. 85.

¹⁰⁹ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.173- 174.

sendiri merupakan sesuatu yang memiliki nilai disebabkan oleh kepercayaan dan kesepakatan para penggunanya, para pengguna *cryptocurrency* menganggapnya memiliki nilai, sehingga atas kepercayaan tersebut menjadikan *cryptocurrency* memiliki nilai. Apabila suatu saat komunitas atau para pengguna menganggap *cryptocurrency* sudah tidak lagi berharga dan tidak memiliki nilai, maka *cryptocurrency* sudah bukan lagi termasuk harta. Sederhananya, *cryptocurrency* berharga karena orang menghargai *cryptocurrency*.

Dalam hal ini *mubahhitsin* merujuk pada kitab *Muamalah al-Maliyah wa al-Muashshiroh* karya Syech Muhammad Rawas halaman 23: “*nuqd* adalah segala sesuatu yang bisa diambil nilainya oleh manusia dari barang-barang tambang yang di cetak, lembaran-lembaran, atau sejenisnya yang diterbitkan oleh lembaga resmi yang terkait”. Ketua Komisi Dakwah MUI, KH Cholil Nafis memaparkan *cryptocurrency* hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun *bitcoin* sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi buka bisnis yang menghasilkan.¹¹⁰ Akan tetapi, tidak sedikit yang menghimbau untuk menghindari menggunakan *bitcoin* karena sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya aspek yang menjadi pertimbangan yaitu bahwa penggunaan *cryptocurrency* sendiri terdapat unsur *garar* (ketidakjelasan) serta bertransaksi menggunakan *cryptocurrency* dekat dengan kemafsadatan (kerusakan) daripada kemaslahatan (manfaat).

¹¹⁰ <https://kumparan.com/kumparannews/11-poin-mui-tentang-bitcoin-yangdiharamkan-sebagai-investasi/full> (Diakses pada tanggal 10 Mei 2022)

Ketua Bidang Pengurus MUI Pusat, Cholil Nafis, mengungkapkan telah memberikan 11 catatan terkait mata uang tersebut. Hasilnya, *cryptocurrency* adalah investasi yang lebih dekat pada gharar alias spekulasi yang merugikan orang lain. *cryptocurrency* tidak memiliki aset pendukung (*underlying asset*). Dengan pandangan itu, maka investasi di sektor *cryptocurrency* merupakan haram. Kontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi. Berikut 11 catatan yang dilansir MUI melalui laman resminya:

1. *Cryptocurrency* adalah bagian dari perkembangan teknologi digital yang ingin membuat alat tukar transaksi bahkan investasi di luar kontrol bank sentral dan pemerintah manapun di dunia manapun. *Cryptocurrency* sepenuhnya mekanisme pasar digital tergantung permintaan dan suplay.
2. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tersebar dalam jaringan *peer-to-peer*. Jaringan ini memiliki buku akuntansi besar bernama *Blockchain* yang dapat diakses oleh publik, di dalamnya tercatat semua transaksi yang pernah dilakukan oleh seluruh pengguna *cryptocurrency*.
3. Penyebaran *cryptocurrency* dimulai pada tahun 2009 yang diperkenalkan dengan oleh nama samaran Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasis *cryptography*. Penggunaan lainnya untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam jual beli mata uang digital disebut *cryptocurrency*.
4. *Cryptocurrency* adalah mata uang digital yang tidak diberikan regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi. Bitcoin dibatasi hanya 21 juta, yang dapat diperoleh dengan cara membelinya atau menambangnya. Ia dapat berguna sebagai alat tukar dan investasi.

5. *Cryptocurrency* pada beberapa negara digolongkan sebagai mata uang asing. umumnya tidak diakui otoritas dan regulator sebagai mata uang dan alat tukar resmi karena tidak merepresentasikan nilai aset. Transaksi *cryptocurrency* mirip forex (valas), maka *trading*-nya kental rasa spekulatif.
6. Sebagian ulama mengatakan, Bitcoin sama dengan uang karena menjadi alat tukar yang diterima oleh masyarakat umum, standar nilai dan alat *saving*. Namun ulama lain menolaknya sebagai pengakuan masyarakat umum karena masih banyak negara yang menolaknya.
7. Defenisi Uang: “Segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun”.
8. Fatwa DSN MUI Transaksi jual beli mata uang adalah boleh dengan ketentuan: tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan, apabila transaksi dilakukan pada mata uang sejenis nilainya harus sama dan tunai. Jika berlainan jenis harus dengan kurs yang berlaku saat transaksi dan tunai.
9. *Cryptocurrency* sebagai alat tukar hukumnya boleh dengan syarat harus ada serah terima (*taqabudh*) dan sama kuantitas jika jenisnya sama. Jika jenisnya berbeda disyaratkan harus serah terima secara hakiki atau *hukmi* (ada uang, ada bitcoin yang bisa diserahterimakan). Dianalogikan dengan emas dan perak, semua benda yang disepakati berlaku sebagai mata uang dan alat tukar.
10. Bitcoin sebagai investasi lebih dekat pada *garar* (spekulasi yang merugikan orang lain). Sebab keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tidak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram.

11. Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun Bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi buka bisnis yang menghasilkan.¹¹¹

Komisi Fatwa MUI mendasarkan keputusan tersebut pada firman Allah SWT dalam QS al-Baqarah [2] ayat 267, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

Serta Hadits Riwayat Muslim: “Harta haram, baik zat maupun cara memperolehnya, merupakan sesuatu yang tidak layak untuk dibelanjakan di jalan Allah. Karena, Allah hanya menerima sesuatu yang baik. “Sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik”. Selain itu, keabsahan suatu akadpun harus terhindar dari unsur gharar dan riba. Rahmadi Indra Tektona & Nadya Ulfa Safilia mengutip *Syarh Al-Mumthi*’ Jilid 9, bahwa: “Selama dalam akad tidak terdapat unsur kezaliman, gharar (ada unsur ketidakjelasan), dan riba,

¹¹¹ *Ibid.*

maka akad tersebut sah”.¹¹² *Cryptocurrency* akan bekerja dengan fungsi yang sama seperti uang fiat jika diterima sebagai mata uang. Namun, pembayaran tunai dan tunai debit didorong karena uang diterima secara fisik. Penerimaan metode pembayaran ini tergantung pada otoritas di masing-masing negara.¹¹³

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya ada tiga poin utama yang menjadi dasar keharaman *cryptocurrency* sebagai komoditi dalam perdagangan berjangka di Indonesia, yakni sebagai berikut:

Pertama, soal underlying asset atau aset yang mendasari *cryptocurrency* tersebut. Kertas uang memang hanya sebatas kertas, tetapi di balik itu ada aset yang riil yang menjamin uang tersebut sehingga tetap mempunyai harga. Di masa lalu, uang dicetak berdasarkan cadangan emas, lalu kondisi berubah sehingga uang tidak lagi berdasarkan emas tetapi berdasarkan jaminan negara. Jaminan negaralah yang membuat secarik kertas yang disebut sebagai uang ini mempunyai harga. Bentuk kertas lain selain uang juga berharga apabila mempunyai aset riil di alam nyata yang diwakilinya, misalnya cek, sertifikat tanah, dan saham. Meskipun sama-sama kertas tapi karena mewakili aset tertentu, maka ia berharga mahal dan harganya tidak sebagai kertas. Dengan kata lain, harga sebuah uang (alat tukar) bukan karena dirinya sendiri tetapi karena ia mewakili hal lain di luar dirinya.

¹¹² Rahmadi Indra Tektona & Nadya Ulfa Safilia, “Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam”, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 1 (Juni 2020), hlm. 27-40.

¹¹³ Che Mohd Fakhri Che Ludin, et.al., “Bitcoin: Analisis Bitcoin Melalui Muamalat dan Maṣlahat”, *ISES4101 Ijtihad dalam Isu-isu Sains dan Pemikiran Sainifik* (Malaysia: Universiti Malaya, t.th), hlm. 11.

Bagaimana bila alat tukar tersebut bentuknya bukan kertas tetapi berupa entitas digital? Di sini aturannya sama, ia akan berharga sepanjang mewakili aset nyata yang riil di dunia nyata. Misalnya e-money atau uang elektronik dengan seluruh ragamnya. *E-money* bukan semata angka yang hanya bisa dilihat di layar tetapi ia adalah angka yang merepresentasikan uang sebenarnya yang dapat kita ambil di ATM. *Cryptocurrency* sendiri jelas tidak merepresentasikan aset apa pun di luar dirinya sendiri. Ia murni sebagai “angka belaka” yang ujug-ujug diberi harga oleh para spekulator. Bila suatu saat tiba-tiba para spekulator itu tidak lagi memberinya harga, maka harganya akan hilang sama sekali dan berubah kembali hanya “sebagai angka”. Dengan demikian, keharaman *cryptocurrency* bukan dilihat dari sisi tidak terlihatnya, tetapi dari sisi ketiadaan barang yang riil atau fisik yang diwakili oleh uang kripto tersebut. Transaksi perdagangan kripto di Indonesia selama ini dilakukan dengan menganggapnya sebagai komoditas yang independen dalam wujudnya yang sepenuhnya digital.

Selanjutnya, bagaimana bila entitas digital itu memang dimaksud dan diberi nilai karena dirinya sendiri sehingga menjadi aset/komoditas digital, alih-alih sebagai mata uang digital? Hal tersebut diperbolehkan selama ia bermanfaat secara riil untuk digunakan oleh manusia dengan wujud manfaat yang diakui secara syariat. Misalnya, dokumen elektronik, pulsa, aplikasi dan segala macam entitas dunia maya yang punya manfaat riil dari dirinya sendiri. Ini semua tidak bermasalah dan tidak ada satu pun lembaga yang pernah mengharamkan komoditas tersebut, padahal semua tahu bahwa itu entitas maya atau non-fisikal. Adapun *cryptocurrency*, manfaat dalam dirinya sendiri sejatinya tidak ada sebab

sejatinya hanya “angka digital” tadi. Satu-satunya manfaat darinya hanyalah karena ia diberi harga sehingga pada akhirnya dapat ditukar dengan uang asli di *exchange* dan bila harganya naik maka akan mendapat untung. Manfaat semacam ini tidak diakui dalam definisi komoditas atau *sil'ah* yang dikenal dalam fiqih. Karena tidak diakui itulah sehingga ia dianggap tidak ada (*ma'dum*) dan tidak dapat diserahkan. Namun demikian, manfaat semacam ini akan diakui apabila sesuai dengan namanya, *cryptocurrency* dianggap sebagai mata uang (*currency*) dan bukan sebagai *sil'ah*.

Kedua, soal potensi *garar* yang luar biasa. *Garar* adalah ketidakjelasan yang dapat menyebabkan kerugian salah satu atau kedua pihak. *Cryptocurrency* tidak diterbitkan oleh negara mana pun yang dapat menjamin nilainya. Di sisi lain, dia sendiri tidak punya manfaat apa pun kecuali sebagai deretan angka “canggih” yang bisa dilihat di komputer/gawai. Penentuan harganya murni dipengaruhi spekulasi pasar. Hal ini menyebabkan harganya dapat melambung setinggi langit lalu terjun bebas tanpa ada yang dapat mengontrolnya. Bisa jadi, *cryptocurrency* yang ada sekarang tiba-tiba tidak berlaku besok. Siapa yang dapat menjamin keberadaan harga dalam masing-masing *currency* atau mata uang itu? Tidak ada.

Potensi *garar* ini tetap melekat saat kripto dianggap bukan sebagai *currency* tetapi sebagai aset atau komoditas. Nilainya tetap tidak jelas sebab memang sejatinya hanya berupa “angka canggih” yang serta merta diberi nilai tanpa patokan yang jelas. Bila terjadi apa-apa pada investasi beresiko ini, tidak akan ada yang akan bertanggung jawab. Terjadinya penipuan, hacking, blocking

oleh pemerintah, tutupnya web exchange, dan berbagai hal lain akan membuat investor kripto rugi besar dalam sekejap tanpa ada mekanisme hukum yang dapat mengembalikan uangnya. Inilah yang membuat mayoritas musyawirin lebih memilih fatwa haram sebagai wujud perlindungan terhadap masyarakat untuk saat ini. Bila ke depannya potensi garar ini teratasi, kemungkinan keharaman *cryptocurrency* akan dapat dipertimbangkan ulang, sesuai kaidah “*al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa 'adaman*”.

Ketiga, soal regulasi. Sampai saat ini, undang-undang dan peraturan Bank Indonesia hanya mengakui satu *currency* (alat tukar) di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni Rupiah. Sebab itu, membahas keberlakuan *currency* lain di Indonesia adalah tidak tepat dan jelas-jelas melanggar hukum. Regulasi ini mempunyai tujuan kemaslahatan yang terukur untuk NKRI sehingga menyatakan bahwa *cryptocurrency* tertentu halal digunakan sebagai mata uang alternatif di NKRI jelas keliru, baik dari segi hukum positif maupun fiqih. Namun, bila regulasi ke depan berubah, maka putusan hukum pun akan lain pula.

Tiga poin utama di atas, adalah yang menjadi perdebatan akan keharaman *cryptocurrency*, baik sebagai komoditi maupun sebagai mata uang (*currency*). Disamping beberapa pertimbangan lain yang menjadi perdebatan terkait *cryptocurrency*, seperti isu keamanan, pencucian uang dan lain-lain. Jadi, anggapan bahwa keharaman *cryptocurrency* itu hanya muncul karena soal entitasnya tidak terlihat sama sekali tidak tepat sasaran, mendekat pun tidak. Pertimbangannya jauh lebih kompleks dari yang disangkakan.

B. Peluang *Cryptocurrency* Sebagai Komoditas Dalam Kontrak Derivatif Syariah (Komoditi Syariah) di Indonesia

Kontrak Derivatif Syariah adalah kontrak turunan perdagangan komoditi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Merujuk pada fatwa DSN-MUI tentang komoditi syariah bahwasanya Bursa Komoditi Syariah adalah bursa yang menyelenggarakan kegiatan pasar komoditi syariah. Penjual Komoditi Syariah adalah Peserta Pedagang Komoditi yang menjadi Peserta Komersial atau Konsumen Komoditi. Konsumen Komoditi Syariah adalah pihak yang membeli komoditi dari Peserta Komersial. Peserta Komersial adalah pembeli komoditi dari pedagang komoditi.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan/atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka. Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka, meliputi:

1. Komoditi di bidang pertanian dan perkebunan: Kopi; Kelapa Sawit dan turunannya; Karet; Kakao; Lada; Mete; Cengkeh; Kacang tanah; Kedelai; Jagung; Kopra; dan Teh.
2. Komoditi di bidang pertambangan dan energi: Emas; Timah; Aluminium; Bahan bakar minyak; Gas alam; Tenaga listrik; dan Batu bara.
3. Komoditi di bidang industri: Gula pasir; Plywood; Pulp dan kertas; Benang; Semen; dan Pupuk,
4. Komoditi di bidang perikanan dan kelautan: Udang; Ikan; dan Rumput laut,

5. Komoditi di bidang keuangan: Mata uang asing; Surat utang negara (SUN) Republik Indonesia;
6. Komoditi di bidang aset digital: Aset kripto (crypto asset).

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam hal *Know Your Customer* (KYC), BAPPEBTI telah memiliki ketentuan yang harus dijalankan yakni dengan penyerahan dokumen pemberitahuan adanya risiko serta wajib memuat informasi tentang risiko fluktuasi harga, kegagalan sistem dan risiko terkait lainnya. Pedagang Fisik Aset Kripto wajib melakukan ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal yang ditetapkan oleh Kepala BAPPEBTI.

Akun Pelanggan Aset Kripto juga hanya dapat dipergunakan apabila telah lulus proses identifikasi dan verifikasi sesuai dengan ketentuan penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal. Pedagang Fisik Aset Kripto juga wajib melaporkan setiap transaksi Aset Kripto yang mencurigakan kepada Kepala BAPPEBTI dan melaporkan setiap transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan.

Berdasarkan paparan di atas, Penulis menyimpulkan bahwasanya kripto aset yang dijadikan sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka sejatinya telah mencapai unsur-unsur syariah. Peraturan yang ketat, menjalankan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dengan baik, proses *screening* terhadap praktek ilegal, pencucian uang dan terorisme dan pelaporan dokumen resmi yang harus disetujui pusat serta perlindungan nasabah oleh pemerintah Indonesia yang dalam

hal ini BAPPEBTI, telah mampu menguatkan jaminan keamanan masyarakat dalam bisnis di bursa berjangka komoditi kripto aset.

Unsur-unsur syariah yang dimaksud dalam hal ini, sesuai dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa pemerintah wajib melindungi dan mengatur segala hal yang berkaitan tentang kehidupan masyarakatnya dan agar selalu mendahulukan maslahat dan manfaat untuk rakyat secara keseluruhan. Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh, berbunyi:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”¹¹⁴

Kaidah ini juga dikuatkan dalam surat An-Nisa’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.¹¹⁵

Ketentuan standar minimal modal/aset pihak pengelola atau penyedia aset kripto, merupakan usaha Pemerintah Indonesia dalam menjaga likuiditas pihak pengelola, sehingga selalu berada di jalur hijau atau bisa dikatakan terkendali/aman (*safe*). Bila terjadi perselisihan atau tindak kriminal yang melanggar peraturannya, dapat diselesaikan secara mufakat ataupun hukum pada Badan

¹¹⁴ Ali Ahmad Al-Nadwi, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1420 H/2000 M), hlm. 124.

¹¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 87.

Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) atau Pengadilan Negeri (PN) di Indonesia.

Menurut paparan beberapa pandangan ulama sebelumnya, *Cryptocurrency* sejatinya memiliki sisi negatif dalam kedudukannya sendiri sebagai mata uang, sebagai alat tukar atau alat pembayaran maupun sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka. Berdasarkan kaidah usul fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.¹¹⁶

Kaidah di atas bermakna: lebih baik/utama menghindari mafsadah (kejelekan/kerusakan) daripada mengambil kemaslahatannya, ini menyiratkan Peneliti bahwasanya di dalam perdagangan komoditi di Indonesia, *Cryptocurrency* masih tidak dapat terhindar dari beberapa sifat yang dilarang dalam jual beli menurut syariat Islam, salah satunya ialah spekulasi. Spekulasi terjadi ketika harga suatu objek di masa yang akan datang diharapkan lebih tinggi daripada harga saat ini, maka seorang spekulan akan membelinya dengan sebuah harapan untuk menjualnya. Begitu pula, jika harga di masa yang akan datang diharapkan lebih tinggi daripada harga saat ini, maka spekulan akan menjual barangnya sekarang dalam rangka menghindari penjualan pada harga murah di masa yang akan datang. Jenis bisnis ini ditolak oleh Islam.¹¹⁷

Rentan digunakan untuk membantu kemaksiatan. Pencucian uang, penggelapan dana dan kegiatan ilegal lain merupakan unsur yang sulit

¹¹⁶ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 31.

¹¹⁷ Adi Karim, *Bank Islam: Analisi Fqih Dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 54.

dihindarkan dalam penggunaan komoditas *cryptocurrency*. Uang yang digunakan untuk investasi aset *Cryptocurrency*, berasal dari uang haram yang sengaja dihilangkan dengan sengaja agar tidak terlacak oleh otoritas setempat. Mayoritas ulama sepakat akan diharamkannya bila terbukti menghantarkan kepada perbuatan maksiat.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٦٦﴾

“...Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.¹¹⁸

Terdapat unsur riba. Dikarenakan sifat *cryptocurrency* yang sangat fluktuatif setiap harinya, maka konsumen/pemilik *cryptocurrency* lebih suka membeli *cryptocurrency* di saat harganya turun, lalu menjualnya dengan segera di saat harganya naik, ini ditakutkan penurunan harga keesokan harinya. Hampir sama dengan *sharf*/jual beli mata uang asing, kebanyakan pemilik *cryptocurrency* tidak berniat untuk investasi jangka panjang atau membeli karena kebutuhan mendesak, melainkan membeli untuk menjualnya kembali jika terjadi untung. Merujuk kepada QS Al-Baqarah ayat: 278, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman”.¹¹⁹

Tingkat *maysir*/gambling dalam spekulasi perdagangan komoditi *cryptocurrency* terbilang tinggi, mengingat dalam waktu dekat ini telah

¹¹⁸ QS. Al-Maidah [5]: 2. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 117.

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 39.

memasuki tahun dimana *cryptocurrency* akan segera habis. Bilamana 21 juta unit telah beredar di pasar, tidak ada yang bisa menjamin *bitcoin* memiliki harga lebih tinggi karena kelangkaannya seperti emas yang terjamin *underlying asset*-nya. Sebaliknya, prediksi *cryptocurrency* bisa juga menjadi *bubble* (gelembung) yang tidak ada harganya di saat *cryptocurrency* lainnya: *ethereum*, *altcoins*, *ripple*, *digicoïn* dan lainnya sedang *booming*.

Seluruh transaksi yang mengandung unsur perjudian (*maysir*), ketidakjelasan (*garar*), penipuan (*tadlis*) dan *rasuah* adalah batil, terlarang dan haram *lighairihi* hukumnya. Dalam kasus *cryptocurrency*, naik dan turunnya nilai tukar *cryptocurrency* tidak berkaitan dengan nilai impor dan ekspor atau keadaan ekonomi suatu bangsa, tetapi bergantung pada opini publik yang dibangun dalam sistem pemasaran. Oleh karena itu, bisnis *cryptocurrency* ini seperti bertaruh. Hal inilah yang termasuk unsur *maysir*. Dengan demikian, penggunaan uang virtual *cryptocurrency* sebagai komoditas dalam kontrak derivatif syariah adalah haram *lighairihi* atau haram karena ada faktor-faktor lain di luar zat. Meski demikian, *cryptocurrency* masih berpeluang menjadi komoditi dalam kontrak derivatif syariah, bilamana seluruh syarat dalam kontrak dapat terpenuhi, dan dapat menghindari dari unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam, seperti unsur *maysir*/spekulasi, *riba*, *garar*, dan praktek *illegal* atau *money laundry*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. *Cryptocurrency* sebagai komoditi dalam perdagangan berjangka di Indonesia sejatinya telah mencapai unsur-unsur syariah, yakni unsur maslahat dan manfaat bagi masyarakat. Dengan peraturan yang ketat, menjalankan prinsip *Know Your Customer* (KYC), proses *screening* terhadap praktek *illegal*, pencucian uang dan terorisme dan pelaporan dokumen resmi yang harus disetujui pusat serta perlindungan nasabah oleh pemerintah Indonesia yang dalam hal ini BAPPEBTI, telah mampu menguatkan jaminan keamanan masyarakat dalam bisnis di bursa berjangka komoditi. Namun, *cryptocurrency* sebagai komoditi dalam perdagangan berjangka di Indonesia, masih tidak dapat terhindar dari beberapa sifat yang dilarang dalam jual beli menurut hukum Islam, yakni (a) Soal *underlying asset* atau aset yang mendasari *cryptocurrency*; (b) Soal potensi garar; dan (c) soal regulasi.
2. *Crptocurrency* sebagai komoditas dalam Kontrak Derivatif Syariah (Komoditi Syariah) di Indonesia, masih belum terpenuhinya syarat objektif sebuah kontrak syariah, sedangkan syarat kesepakatan dan kecakapan sebagai syarat subjektif telah terpenuhi. Syarat objektif yang belum terpenuhi adalah

pada syarat objek perjanjiannya, yang masih tidak dapat terhindar dari beberapa sifat yang dilarang dalam jual beli menurut syariat Islam. Karena *cryptocurrency* masih mengandung unsur *maysir*, di dalamnya terdapat spekulasi tinggi dan bersifat untung-untungan. Sehubungan dengan itu, penggunaan *cryptocurrency* sebagai komoditi dalam kontrak derivatif syariah masih rentan terhadap potensi *riba*, *maysir*/spekulatif. Di samping itu, *cryptocurrency* masih terlalu banyak unsur mudharat dibandingkan mashlahahnya. Walaupun begitu, peluang *cryptocurrency* sebagai komoditi dalam kontrak derivatif syariah masih cukup besar, selama dapat dipastikan terhindar dari unsur *maysir*/spekulasi, *riba*, *garar*, dan praktek *illegal* atau *money laundry*.

B. Saran

Sebagai saran dalam skripsi ini, penulis ingin mengemukakan himbauan dan saran kepada beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi *cryptocurrency* khususnya dan kepada seluruh pembaca pada umumnya, sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada umat Islam yang melakukan transaksi *cryptocurrency* agar tidak menuruskan transaksi tersebut dikarenakan transaksi tersebut masih mengandung unsur *maysir*, spekulasi tinggi dan bersifat untung-untungan.
2. Diharapkan kepada seluruh produsen agar tidak menerima pembelian yang menggunakan mata uang *cryptocurrency* agar tidak menimbulkan kerugian yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh negara.

3. Diharapkan kepada pemerintah terutama Majelis Ulama Indonesia agar dapat mengeluarkan fatwa tentang *cryptocurrency* dalam penggunaan dan transaksi baik sebagai komoditi maupun sebagai mata uang digital, sehingga masyarakat dapat memahami ketentuan hukum dan dampak penggunaan *cryptocurrency*.
4. Bagi pihak-pihak yang masih ragu akan keharaman penggunaan *cryptocurrency*, baik untuk investasi maupun transaksi bisnis, paling tidak *cryptocurrency* harus diberi kejelasan mengenai statusnya, yaitu syubhat. Karena dengan menahan diri dari perkara syubhat adalah sikap *wara'* (hidup hati-hati dan sederhana).



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Arifin, Tajul. *Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ausop, Asep Zaenal & Aulia, Elsa Silvia Nur. "Teknologi *Cryptocurrency* Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam". *Jurnal Sosioteknologi*. Vol. 17, No (1), April 2018.
- Aziz, Fathul Amin. *Manajemen dalam Perspektif Islam*. Majenang: Pustaka El-Bayan, 2012.
- Batu, Pantas Lamban. *Perdagangan Berjangka: Futures Trading*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010.
- Brainytutorial, "Macam-macam uang digital". Retrieved from Brainytutorial: <https://www.brainytutorial.com/macam-macam-mata-uangdigital-cryptocurrency/>, Diakses tanggal 20 Januari 2022.
- Che Mohd Fakhri Che Ludin, et.al., "Bitcoin: Analisis Bitcoin Melalui Muamalat dan Maṣlahat", *ISES4101 Ijtihad dalam Isu-isu Sains dan Pemikiran Sainifik* (Malaysia: Universiti Malaya, t.th), hlm. 11.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997.
- Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- DSN-MUI. "Fatwa DSN-MUI No: 82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi.
- DSN-MUI. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)*. Jakarta: DSN-MUI, dan BI, 2006.
- Fulus.com, "Apakah bitcoin halal". Retrieved from www.fulus.com: www.fulus.com/forum/threads/apakah-bitcoinhalal-bagaimana-cryptocurrencydalam-islam-dan-syariah.3076/. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022.
- Hamidi. *Penelitian Kualitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2008.

Hermoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010.

<https://bitcoin.org/id/faq>. Diakses tanggal 27-03-2022.

<https://jatim.nu.or.id/amp/keislaman/keputusan-pwnu-jatim-tentang-cryptocurrency-dan-bursa-kripto-BTFtN>. Diakses tanggal 19 Mei 2022.

<https://kumparan.com/kumparannews/11-poin-mui-tentang-bitcoin-yang-diharamkan-sebagai-investasi/full>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2022.

<https://mikaylabinar.com/penjelasan-byzantine-generals-problem-pada-bitcoin/>, diakses pada 11 April 2022.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190215184351-78-369717/aturanbappebti-soal-Bitcoin-dinilai-beri-kepastian-pasar/>. Diakses pada 21 April 2022.

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 1999.

Ibrahim, R. Maulana. *Paper Seminar Internasional Toward a Less Cash Society in Indonesia*. Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006.

Karim, Adiwarmanto. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).

Kim, Tai Hoon. "A Study of Digital Currency Cryptography For Business Marketing and Finance Security". *Asiapacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology*. Vol.6 No.1, Januari 2016.

Kusuma, Teddy. "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Perspektif Hukum Islam". *ICOLEESS: International Conference on Language, Education, Economic and Social Science*. Vol. 1 No.(1), 2019.

_____. "Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Perspektif Hukum Islam". *Journal TSAQFAH*. Vol. 16 No.(1), 2020.

Lidia, Dara. "Eksistensi Bitcoin Dalam Perspektif Maqāsid Al-Syar'īyah". *Petita*. Vol. 3 No.(2), Januari-Juni 2018.

Martin, John D., dkk. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Jilid 2*. Terj. Haris Munandar. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Surasin, 1996.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Noorsanti, R. C., dkk. “Blockchain - Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency)”. *Prosiding SENDI_U*, 2018.
- Nurhisam, Luqman. “Bitcoin dalam Kacamata Hukum Islam”. *Ar-Raniry Journal Internasional*. Vol. 4 No. (1), Juni 2017.
- Nurillah, Achmad Wafyuddin. *Skripsi: Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dan Investasi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.
- Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung: Sumur, 1992.
- Purnomo, R. Serfianto D. *et.al. Pasar Uang dan Pasar Valas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Puspasari, S. “Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi”. *Jurist-Diction*, Vol.3 No.(1), 2020.
- Rahman, Hasanuddin. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.
- Salim HS. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- _____, H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak dan Memorandum Of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- _____. *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori Dan Contoh Kasus)*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- _____. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

- Sinaga, Budiman N.P.D. *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2007.
- _____. & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sutedi, Adrian. *Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syahmin AK. *Hukum Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Syamsiah, Nurfa Oktaviani. "Kajian Atas Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia". *Indonesian Journal on Networking and Security*. Vol. 6 No. 1, 2017.
- Syuafaat. "Implementasi Maqasid al-Shari'ah dalam Hukum Ekonomi Islam". *Jurnal alAhkam*. Vol. 23, No. (2), 2013.
- Taufiq, Abdullah. "Gadai Emas di BSM Kediri". *Laporan Penelitian*. DIPA STAIN Kediri, 2012.
- Tektona, Rahmadi Indra & Safilia, Nadya Ulfa. "Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam". *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*. Vol. 14 No.(1), Juni 2020.
- Trainer & Complain Devision PT. First State Futures Surabaya. *Pengenalan Perdagangan Berjangka*. Surabaya: First State Futures, 2013.
- Wijaya, Dimas Ankaa. *Mengenal Bitcoin & Cryptocurrency*. Medan: Puspantara, 2016.
- _____. & Darmawan, Oscar. *Blockchain dari Bitcoin untuk Dunia*. Jakarta: Jasakom, 2017.
- Wijaya, Sandra. "Transaksi Jual-Beli Bitcoin dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Zain, Muhammad Fuad. "Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam". *Jurnal al-Manahij*. Vol. XII, No.(1), 2018.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Yasir Ibnu Farhan
Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 10 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Kenanga Rt 02 Rw 04 Desa Gandasuli, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Email : yasiribnufarhan@gmail.com
Nama Ayah : Soegeng Purwanto (Alm.)
Nama Ibu : Ropingah

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SD Negeri 1 Gandasuli lulus tahun 2008.
2. SMP Negeri 1 Bobotsari lulus tahun 2011.
3. SMA Negeri 1 Bobotsari lulus tahun 2014.
4. S1 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Lulus Teori Tahun 2019.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Dan berani disumpah jika diperlukan.

Purwokerto, 02 Juni 2022


Yasir Ibnu Farhan
NIM. 1522301047